SKRIPSI

KONSEP NEGARA (SEBUAH TELAAH PANDANGAN MUHAMMAD NATSIR DAN S.M. KARTOSUWIRYO)

OLEH

ASWAN
NIM. 14.1400.008

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

KONSEP NEGARA (SEBUAH TELAAH PANDANGAN MUHAMMAD NATSIR DAN S.M. KARTOSUWIRYO)



OLEH

ASWAN
NIM. 14.1400.008

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KONSEP NEGARA (SEBUAH TELAAH PANDANGAN MUHAMMAD NATSIR DAN S.M. KARTOSUWIRYO)

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Sejarah Peradaban Islam

Program Studi
Sejarah Peradaban Islam

Disusun dan diajukan oleh

ASWAN
NIM. 14.1400.008

Kepada

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	:	Konsep Negara (Sebuah Telaah Pandangan Muhammad Natsir dan S.M Kartosuwiryo)
Nama Mahasiswa	:	Aswan
NIM	:	14.1400.008
Fakultas	:	Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Progam Studi	:	Sejarah Peradaban Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan Nomor B-162/In.39.7/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama	:	Dr. Hj. St Aminah, M.Pd.	(.....)
NIP	:	19601231 199803 2 001	
Pembimbing Pendamping	:	Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I.	(.....)
NIP	:	19761231 200901 1 047	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. H. Abdul Halim, K.,MA.
NIP. 19590624 199803 1 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Konsep Negara (Sebuah Telaah Pandangan Muhammad Natsir dan S.M Kartosuwiryo)
Nama Mahasiswa	:	Aswan
NIM	:	14.1400.008
Fakultas	:	Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Progam Studi	:	Sejarah Peradaban Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan Nomor. B.162/In.39.7/2020
Tanggal Kelulusan	:	19 Agustus 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. St Aminah, M.Pd.	(Ketua)	(.....)
Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. A. Nurkidam, M.Hum.	(Anggota)	(.....)
Dra. Hj. Hasnani, M.Hum.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. H. Abdul Halim, K.,MA.
NIP. 19590624 199803 1 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Humaniora" (S.Hum) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah "Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, sebagai teladan dan semoga senantiasa menjadikannya yang agung di semua aspek kehidupan.

Penulis menghaturkan yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Sumardin dan Ibunda Rahmatiah yang telah membesarkan, medidik, serta memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, tak hentinya memanjatkan doa demi keberhasilan dan kebahagian penulis. Kepada saudaraku Suratman dan sepupuku Aswandi Wajdi yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta doa yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis juga telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd selaku pembimbing I dan bapak Dr. Ramli, S.Ag.,M.Sos.I. selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu, motivasi, nasehat, dan arahan ibu/bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih. Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum. selaku dekan dan Dr. Iskandar, S.Ag., M. Sos.I. selaku wakil dekan I serta Dr. Nurhikmah, M. Sos.I. selaku wakil dekan II Fakultas Ushuluddin, Adab dan dakwah.
3. Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) Dr. Ahmad Yani, M.Hum.
4. Bapak/Ibu dosen dan staf pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu untuk masa depan penulis.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare dalam penulisan Skripsi ini.
6. Terkhusus orang terdekat yang begitu banyak memberikan bantuan dan selalu mendukung serta memotivasi penulis diantaranya: Nurlinda Fitrianingsih, Harjun, Irfandi, Muh. Alwi, Abd. Latif yang membantu dalam penulisan skripsi ini dan selalu menemani penulis dalam keadaan apapun sehingga skripsi ini bisa diselesaikan lebih cepat.
7. Terutama teman-teman SPI angkatan 2015, teman-teman KPM, dan seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, yang selama ini tak henti hentinya menemani penulis dalam suka dan dukanya dan membantu dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini bisa diselesaikan lebih cepat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak hingga dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT berkenan menilai segalanya sebagai amal jariah dan memberikan saran konstruksi demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 29 Juli 2021

Penulis,

Aswan
NIM. 14.1400.008

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Aswan
NIM	: 14.1400.008
Tempat/Tgl. Lahir	: Parepare, 03 Oktober 1996
Program Studi	: Sejarah Peradaban Islam
Fakultas	: Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul Skripsi	: Konsep Negara (Sebuah Telaah Pandangan Muhammad Natsir dan S.M Kartosuwiryo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Juli 2021

Penulis,

Aswan
NIM. 14.1400.008

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

ASWAN, Konsep Negara (Sebuah Telaah Pandangan Muhammad Natsir dan S.M. Kartosuwiryo. (Dibimbing oleh St. Aminah Azis. selaku pembimbing I dan bapak Ramli. selaku pembimbing II).

M. Natsir menjadi pembela utama dalam paham penyatuan agama dan Negara. Bagi Natsir, Islam tidak hanya terdiri dari praktik-praktik ibadah, melainkan juga prinsip-prinsip umum yang relevan untuk mengatur hubungan antara individu dan masyarakat.

Negara yang diproklamirkan oleh Kartosoewirjo adalah sebuah Negara Republik (*Jumhuriyah*). Dalam Republik ini menjamin berlakunya syariat Islam dan akan memberi keleluasaan bagi pemeluk agama lain untuk melakukan ibadahnya.

Perbedaan pandangan tentang hubungan agama (Islam) dan Negara, khususnya setelah kemerdekaan ketika masa-masa pembentukan konstitusi negara Indonesia. Muhammad Natsir yang mengambil jalur perjuangan parlementer seorang tokoh politik sekaligus pemikir. Ia merupakan bagian dari arus besar modernisasi Islam yang pada awal abad ke-20 menderas dikalangan kaum muslimin sedangkan S.M. Kartosuwirjo adalah seorang tokoh yang lebih akrab disebut pemberontak dan sangat erat kaitannya dengan Konsep Negara Islam Indonesia (NII).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan Muhammad Natsir dan S.M. Kartosuwiryo tentang konsep Negara serta mengetahui perbandingan pandangan Muhammad Natsir dan S.M. Kartosuwiryo tentang konsep Negara.

Penelitian ini dalam proses pengambilan datanya melalui proses *Library Research* (penelitian pustaka). Teknik *library research:* teknik ini memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Adapun metode pemngmpulan datanya yaitu heuristik, kritik sumber, interpetasi, dan historiografi

Hasil penelitian yang didapatkan yakni dari pandangan tentang eksistensi negara bagi Natsir negara adalah alat bagi umat Islam untuk merealisasikan hukum-hukum Ilahi demi keselamatan dan kesentosaan manusia. Seperangkat hukum-hukum saja,bagaimanapun kelebihan yang di mililikinya,tidak akan mampu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sedangkan menurut Kartosoewirjo bentuk negara yang paling relevan dalam ajaran Islam menurut adalah demokrasi, sedangkan mekanisme demokrasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, pandangan ini memiliki legitimasi dari Al-Qur'an dan sunnah. Muhammad Natsir dan Kartosoewirjo, merupakan tokoh yang menaruh perhatian terhadap kemajuan umat Islam di Indonesia. Mereka sama-sama menginginkan untuk menjadikan Islam sebagai dasar Negara Indonesia

Kata Kunci: *Konsep, Negara.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ii
HALAMAN JUDUL iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI v
KATA PENGANTAR vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ix
ABSTRAK x
DAFTAR ISI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Definisi Istilah / Pengertian Judul 6
1. Konsep 6
2. Negara 7
3. Biografi Muhammad Natsir 13
4. Biografi S.M. Kartosuwiryo 16
F. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 17
G. Landasan teoritis 20
1. Teori Negara 21
2. Teori Perbandingan 21
3. Teori Negara Dalam Islam 23
4. Kerangka Pikir 34
H. Metode Penelitian 35

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II PEMIKIRAN MUHAMMAD NATSIR DAN S.M KARTOSUWIRYO TENTANG NEGARA DEMOKRASI DAN PANCASILA 40
A. Pemikiran Muhammad Natsir40
B. Demokrasi43
C. Pemikiran S.M Kartosuwiryo46
BAB III PANDANGAN MUHAMMAD NATSIR DAN S.M KARTOSUWIRYO TENTANG KONSEP NEGARA 51
A. Pandangan Muhammad Natsir Tentang Konsep Negara.....51
1. Latar Belakang Pemikiran Muhammad Natsir51
2. Pandangan Muhammad Natsir Tentang Konsep Negara52
B. Pandangan S.M Kartosuwiryo Tentang Konsep Negara56
1. Latar Belakang Pemikiran S.M. Kartosuwiryo56
2. Pandangan S.M. Kartosuwiryo tentang Konsep Negara.....57
BAB IV KONSEP NEGARA TELAAH PEMIKIRAN MUHAMMAD NATSIR DAN S.M KARTOSUWIRYO 67
A. Analisis Pemikiran Muhammad Natsir67
B. Analisis Pemikiran S.M Kartosuwiryo70
C. Perbandingan Pemikiran Muhammad Natsir dan S.M Kartosurwiryo..72
BAB V PENUTUP 78
A. Kesimpulan.....78
B. Saran80
DAFTAR PUSTAKAI

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana perihal Islam dan negara sering kali menarik untuk dibahas. Pembicaraan tentang hubungan agama, khususnya Islam, dengan negara sampai saat ini masih terus hadir di tengah-tengah publik. Agama dan negara seringkali dimasukkan sebagai sesuatu yang bertentangan, harus dipisahkan dan tidak boleh disatukan. Akan tetapi, ada pula paham yang menyatakan bahwa agama harus senantiasa hadir dalam negara. Bahkan lebih khusus, Islam sesungguhnya ialah satu sistem falsafah yang meniscayakan kehadiran konsep politik. Artinya, negara atau sebuah pengaturan pranata sosial-politik masyarakat memang menjadi bagian dari ajaran Islam.

Ketika sebuah negara merumuskan sebuah konsep dasar negara, itu merupakan isu sentral dalam sejarah pemikiran kenegaraan. Dalam negara kita ketika membahas dasar negara pada awal-awal perjuangan kemerdekaan, terdapat beberapa orang dari golongan Islam menawarkan Islam sebagai dasar negara. Pemikiran tentang ide dasar Negara Islam sebenarnya merefleksikan upaya pencarian pondasi intelektual bagi fungsi dan peran negara sebagai faktor instrumental untuk merealisasikan ajaran agama Islam. Pemikiran kenegaraan Islam merupakan ijtihad politik dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang sedang berlangsung.[1]

[1]M. Din Syamsudin, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Islam* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1993), h. 4.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Umat Islam pada umumnya mempercayai dimensi Islam sebuah sebagai sebuah agama yang universal. Islam seringkali dipandang sebagai lebih sekedar kepercayaan atau keyakinan, tetapi sebagai sistem seperti masyarakat madani, peradaban yang lengkap, atau bahkan agama dan negara.[2]

Salah satu yang dihadapi oleh negara-negara mayoritas masyarakatnya Islam pada masa pembentukannya adalah bagaimana mendudukkan agama dalam kehidupan bernegara. Menurut Deliar Noer, Islam setidaknya meliputi dua aspek pokok yaitu agama dan masyarakat atau politik.[3] Akan tetapi mengartikulasikan dua aspek pokok tersebut dalam kehidupan nyata menjadi problem sendiri.

Umat Islam pada umumnya mempercayai watak holistik Islam. Dalam persepsi mereka, Islam sebagai instrumen ilahiyah untuk memahami dunia, sering kali dipandang sebagai lebih dari sekedar agama. Beberapa kalangan malah menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai agama dan negara.[4]

Sejarah perkembangan masyarakat Indonesia sebagai negara dalam proses perumusan konsep dasar tata-hubungan masyarakat memberi petunjuk yang sangat jelas tentang perbedaan antara pemerintah dan umat Islam. Adapun perbedaan tersebut menyangkut tentang ideologi sosial sebagai sumber pola hubungan sosial. Bagi umat Islam ideologi merupakan

[2]Muhammad Iqbal, *The Reconstruction Of Religious Thought In Islam* (Lahore: Muhammad Asraf, 1962), h. 13.

[3]Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Cet. VIII; Jakarta: LP3ES, 1996), h. 1.

[4]Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Pencaturan Konstituate* (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terjemahan langsung dari akidah Islam, sementara meletakkan akar sejarah budaya.[5]

Sebagaimana diketahui Islam masuk ke Indonesia melalui pendekatan kultural dan intelektual, nilai-nilai Islam yang ditawarkan pada masyarakat nusantara dikemas menjadi sebuah sistem budaya yang kemudian dicerna dan berartikulasi dengan budaya nusantara.

Pembahasan dasar negara di Indonesia terjadi perdebatan yang sangat panjang, polarisasi dari sebuah wacana dasar negara ini mengarah kepada lahirnya dua kubu yaitu golongan nasionalis sekuler dan nasionalis Islam, hingga memanas didalam sidang BPUPKI pada tahun 1945 yang mana dalam sidang ini akan memutuskan dasar negara adalah pancasila bukan Islam. Kemudian dari sinilah golongan nasionalis Islam merasa termaginalkan oleh golongan nasionalis sekuler yang pada selanjutnya golongan nasionalis Islam pun terpolarisasi pecah dalam menyikapi keputusan sidang di BPUPKI,[6] dari perbedaan itu muncullah ketegangan antara keduanya.

Perbedaan pandangan tentang hubungan agama (Islam) dan Negara, khususnya setelah kemerdekaan ketika masa-masa pembentukan konstitusi negara Indonesia, secara lebih nyata ini dapat dilihat ketika terjadi suatu polemik-polemik pada awal 1940-an, polemik itu telah menyentuh masalah yang lebih penting, yakni hubungan politik antara agama dan negara.[7] Dalam

[5]Abdul Munir Mulkhan, *Perubahan Perilaku Politik Dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987 dalam Perspektif Sosiologis* (Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1989), h. 3.

[6]Doddy Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 1.

[7]Abdul Ghofur, *Demokratis dan Prospek Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 144.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

periode ini, tidak berlebihan jika dikatakan tokoh yang sering terlibat adalah Soekarno dan Muhammad Natsir.

Muhammad Natsir yang mengambil jalur perjuangan parlementer seorang tokoh politik sekaligus pemikir. Ia merupakan bagian dari arus besar modernisasi Islam yang pada awal abad ke-20 menderas dikalangan kaum muslimin. Gagasan Muhammad Natsir mengenai Islam dan negara akan penulis coba telaah dengan melihat antar makna di dalamnya. Makna-makna mengenai negara, dasar negara, Islam dan mengenai negara dalam pandangan Islam menurut beberapa tokoh serta sebuah pandangan mengenai "Negara Islam" dari Muhammad Natsir.

Sekarmaji Maridjan Kartosuwiryo atau lebih dikenal dengan sebuan S.M. Kartosuwirjo adalah seorang tokoh yang lebih akrab disebut pemberontak dan sangat erat kaitannya dengan Konsep Negara Islam Indonesia (NII). Buku-buku sejarah memposisikan S.M. Kartosoewirjo sebagai orang yang "bermmpi" mendirikan Negara Islam Indonesia dalam Negara Republik Indonesia dan juga dalam sejarah politik nasional, nama S.M. Kartosoewirjo diidentikan dengan gambar kelam yang bernuansa mistis sehingga pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia pun seperti itu. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia S.M. Kartosoewirjo tetap aktif di kancah politik nasional.

Pada suatu catatan sejarah di Indonesia, Kartosoewirjo adalah seorang pemberontak yang menentang pemerintah republik Indonesia. Namun bagi masyarakat Jawa Barat khususnya, Negara Islam yang sudah dibuat oleh Kartosoewirjo adalah suatu tempat yang bisa dibuat perlindungan dan tanpa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pamrih menumpahkan darahnya untuk kemerdekaan, untuk membebaskan wilayahnya dari para kolonial dan pemerintahan yang penjajah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebuah telaah pandangan Muhammad Natsir mengenai konsep Negara Islam.

Agar lebih sistematis dalam memahaminya maka masalah pokoknya diatas penulis membagi ke dalam sub pokok masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Muhammad Natsir tentang konsep Negara?
2. Bagaimana pandangan S.M. Kartosuwiryo tentang konsep Negara?
3. Bagaimana perbandingan pandangan Muhammad Natsir dan S.M. Kartosuwiryo tentang konsep Negara?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan diharapkan agar mencapai tujuan sebagaimana yang telah diinginkan sebelumnya, tujuan diartikan sebagai sesuatu yang diharapkan tercapai setelah selesainya sesuatu kegiatan. Dengan demikian pula halnya dengan penelitian ini, yang merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai.

1. Untuk mengetahui pandangan Muhammad Natsir tentang konsep Negara
2. Untuk mengetahui pandangan S.M. Kartosuwiryo tentang konsep Negara
3. Untuk mengetahui perbandingan pandangan Muhammad Natsir dan S.M. Kartosuwiryo tentang konsep Negara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang konsep negara
2. Menambah wawasan baru tentang pandangan Muhammad Natsir dan S.M. Kartosuwryo mengenai konsep negara
3. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang

E. Definisi Istilah / Pengertian Judul

1. Konsep

Menurut kamus besar bahasa indonesia,konsep memiliki beberapa arti diantaranya; rancangan, pemikiran (dasar), rancangan dasar, ide, atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Konsep didefinisikan sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama.[8]

Konsep secara umum dapat dirumuskan pengertiannya sebagai suatu representasi abstrak dan umum tentang sesuatu. Sebagai suatu representasi abstrak dan umum tentu saja konsep merupakan suatu hal yang bersifat mental, konsep juga punya rujukan pada kenyataan. Konsep adalah suatu *medium* yang menghubungkan subjek penahu dan objek yang diketahui, pikiran dan kenyatan.

Konsep dapat dimengerti dari sisi subjek maupun dari sisi objek. Dari sisi subjek, suatu konsep adalah kegiatan merumuskan dalam pikiran atau

[8]Tim Penyusun Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), h. 467.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menggolong-golongkan. Dari sisi objek, suatu konsep adalah isi kegiatan tersebut, arinya apa makna konsep itu. Sebagai suatu yang bersifat umum, konsep adalah suatu yang bersifat universal.[9]

Menurut Singarimbun dan Effendi, "Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama".[10] Sedangkan Menurut Soedjadi,"Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata".[11]

Jadi konsep menurut penulis disini adalah sejumlah gagasan atau ide yang menjadi objek utama untuk memahami sebuah teori tertentu.

2. Negara

Istilah negara berasal dari terjemahan bahasa asing adalah sebagai berikut (a) *Staat* bahasa Belanda yang artinya Negara; (b) *State* bahasa Inggris yang artinya negara; (c) *E'tat* bahasa Perancis yang artinya negara. Kata-kata *staat* (*state, e'taa*)tersebut diambil dari bahasa latin yaitu status atau *statum* artinya menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatakan.[12] Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu

[9]J. Sudarminta, *Epistemologi Dasa*r (Yogyakarta: KANISUS, 2002), h. 87.

[10]Singarimbun dan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Surakarta: LP3ES, 1989), h. 13

[11]Soedjadi, *Analisis Manajemen Modern* (Jakarta: Gunung Agung, 2000), h. 14.

[12]M. Iwan Satriawan & Sitti Khoiriah, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.[13]

Sebagai konsep yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, negara memiliki banyak memiliki defenisi, sejumlah pakar memperdebatkan istilah negara sesuai dengan konteks zaman yang dihadapinya dari zaman klasik hingga zaman modern. Aristoteles mendefenisikan negara sebagai sebuah persekutuan, keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya.[14]

Menurut Roger H. Soltau, Negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

Sedangkan menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.[15]

Perkembangan di masa klasik, negara sudah diorientasikan kepada ketuhanan. Negara merupakan entitas yang berhubungan dengan agama. Demikian pula yang dikonsepsikan oleh Al-Mawardi dan Ibn Khaldun. Keduanya mendefinisikan negara sebagai misi kelanjutan Nabi untuk melindungi agama dan mengatur dunia.

[13]A. Ubaedilah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaran, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 119.

[14]Amad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 40.

[15]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 49.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Para ahli di Indonesia sendiri terdapat beberapa pendapat tentang defenisi negara, Menurut M. Tahir Azhari, negara adalah suatu kehidupan berkelompok manusia yang mendirikannya bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat, tetapi juga atasa dasar fungsi manusia sebagai sebagai Khalifah Allah dibumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya.[16]

Menurut Hasbullah Bakri, Negara adalah suatu teritori (wilayah) yang ada rakyatnya sebagai penduduk tetap, dan diantara pemerintah rakyat itu ada yang dianggap sebagai pimpinan atau pemerintah mereka.[17]

Menurut Djokosoetono, negara diartikan sebagai sebuah organisasi manusia atau sekumpulan manusia. Sementara itu, Miriam Budiarjo mengartikan negara sebagai sebuah organisasi yang terdapat dalam suatu teritori atau kawasan dimana pada nantinya oranisasi tersebut mampu mewujudkan kekuasaanya secara legal terhadap kekuasaan lain yang ada dalam wilayah tersebut mampu menetapkan tujuan yang inign dicapai dari proses kehidupan bersama.[18] Ditinjau dari sudut hukum tatanegara, negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan suatu keutuhan,tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapannegara ituuntuk mencapai suatu tujuan tertentu.[19]

Tidak dapat disangkal lagi bahwa negara itu merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Alat itu berupa organisasi yang berwibawa. Organisasi

[16]M. Iwan Satriawan & Sitti Khoiriah, *Ilmu Negara*, h. 3

[17]Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 314.

[18]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hal. 49.

[19]Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 149.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

disini diartikan sebagai bentuk yang bersifat tetap.[20] Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup manusia, satu "*community"*. Negara itu mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu mempunyai daerah tertentu, rakyat tertentu dan mempunyai pemerintahan. Negara bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi diadakan oleh manusia menurut kemauan manusia. Negara sebagai gejala sosial di mana terdapat sejumlah besar manusia hidup bersama-sama di dalam satu sistem hukum, dikendalikan oleh suatu kekuasaan.

Sebagai defenisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Suatu wilayah atau kekuasaan dapat dikatakan sebagai sebuah negara apabila memenuhi unsur-unsur negara;

a. Wilayah

Terbentuknya suatu negara salah satu indikatornya negara harus memiliki wilayah yang berdaulat. Wilayah ini harus dikuasai oleh pemerintahan yang efektif bukan dibawah pengaruh negara lain.[21] Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara cukup mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut disekelilingya dan angkasa diatasnya.[22]

Mempelajari wilayah suatu negara perlu doperlihatkan beberapa variabel, antara lain besar kecilnya suatu negara. Dalam putusan

[20]Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 57.

[21]M. Iwan Satriawan & Sitti Khoiriah, *Ilmu Negara*, h. 17.

[22]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hal. 51.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengadilan internasional,lahir suatu prinsip atau asas "*Suatu negara dapat diakui sebagai negara asalkan ia mempunyai wilayah betapa pun besar-kecilnya sepanjang wilayah tersebut konsisten"*.[23] Dalam perkembangannya, karena pengaruh kepentingan ekonomi maka luas wilayah negara yang dihitung dari pantai terluar pada mulanya sejauh 3 mil dianggap sebagai perairan teritorial yang dikuasai sepenuhnya oleh negara sudah berubah menjadi 12 mil, hal ini kemudian disebut dengan ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif).

b. Penduduk

Setiap negara harus mempunyai, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk didalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas dan masalah nasionalisme.

Penduduk dalam suatu negara dapat dibagi dua yaitu warga negara dan warga asing. Keduanya berbeda hubungannya dengan negara. Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tidak terputus, walaupun warga negara tersebut berdomisili di negara lain.

Menurut hukum internasional, tiap-tiap negara menetapkan sendiri siapa yang akan menjadi warga negaranya. Untuk itu ada asas yang bias di pakai dalam penentuan kewarganegaraan yaitu asas Ius Soli Sanguinis.

Asas Ius Soli Sanguinis adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Selain tempat kelahiran, Asas Ius Soli adalah siapapun yang bertempat tinggal di dalam waktu tertentu di suatu

[23]M. Iwan Satriawan & Sitti Khoiriah, *Ilmu Negara*, h. 19.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tempat maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai warga negara ditempat tersebut.

Sedangkan Asas Ius Sanguinis adalah menentukan kewarganegaraan berdasarkan daerah yaitu; siapapun yang merupakan anak kandung dilahirkan oleh seorang warga tertenyu maka anak tersebut juga dianggap warga negara yang bersangkutan.[24]

Keberadaan WNA dan WNI dalam NKRI ditentukan oleh UUD 1945 pasal 26 ayat 1 dan 2 yaitu; "yang menjadi warga negara adalah orang-orang yang indonesia asli yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara", "Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan undang-undang".[25]

c. Pemerintah

Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya.[26] Keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan. Pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara.

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang menjalankan aturan dengan maksud menjaga ketertiban dan keamanan di satu pihak, sedangkan dipihak lain di tuntut pelayanannya terhadap berbagai persoalan masyarakat.[27]

[24]Inu Kencana, *Ilmu Politik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 46.

[25]*UUD 1945 dan Amandemennya* (Bandung: Focus Media, 2004), h. 22.

[26]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 53.

[27]Inu Kencana, *Ilmu Politik*, h. 13.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memaksa seluruh penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturan. kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis, dan konsep kedaulatan ini tidak selalu sama dengan komposisi dan letak dari kekuasaan politik.[28]

3. Biografi Muhammad Natsir

Muhammad Natsir adalah seorang ulama, politisi, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi, dan tokoh Islam Islam tekemuka Indonesia. Muhammad Natsir lahir di jembatan Berukir Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatra Barat, pada hari Jum‟at tanggal 17 Jumadil Akhir 1326 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1908 Masehi. Ibunya bernama Khadijah,sedangkan ayahnya bernama Muhammad Idris Sutan Saripado, seorang pegawai rendah yang pernah menjadi juru tulis pada kantor kontroler di Maninjau. Pada tahun 1918, beliau dipindahkan dari Alahan Panjang ke Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) sebagai sipir penjara.[29]

Muhammad Natsir mempunyai tiga orang saudara kandung, yaitu Yukinan, Rubiah, dan Yohanusun.[30] Di tempat kelahirannya itu, beliau melewati masa-masa sosialisasi keagamaan dan intelektualnya yang pertama.

[28]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 54.

[29]Ajib Rosyidi, *M. Natsir Sebuah Biografi* (Cet. 1; Jakarta: Girimukti Pusaka, 1990), h. 150.

[30]Solichin Salam, *Wajah Nasional* (Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam, 1990), h. 131.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ketika pindah ke Bekeru, beliau diajak oleh mamaknya Ibrahim pindah ke Padang. Mamaknya bekerja sebagai buruh harian di sebuah pabrik kopi yang hanya memperoleh upah beberapa puluh sen sehari. Sehingga dapat dikatakan bila sejak kecil Natsir sudah belajar hidup sederhana.

Pada tanggal 20 Oktober 1934 di Bandung, Muhammad Natsir menikah dengan Nurnahar, guru Taman Kanak-kanak Pendidikan Islam. Dari pernikahan ini, mereka memperoleh enam orang anak, yaitu Siti Muchlisah (20 Maret 1936), Abu Hanifah (19 April 1937), Asma Farida (17 Maret 1939), Dra. Hasnah Faizah (5 Mei 1941), Dra. Asyatul Asryah (20 Mei 1942), dan Ir. Ahmad Fauzi (26 April 1944).[31]

Sangat disayangkan, dari ke enam putra/putri beliau ini tidak satu pun yang mengikuti jejak sang ayah yang kaliber itu. Ternyata banyak orang justru menyebut Nurcholis Majdid, pembaharu pemikiran Islam pada akhir abad ke 20 ini, sebagai Muhammad Natsir Muda.

Di dunia internasional, Muhammad Natsir dikenal karena dukungannya yang tegas terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa Islam di Asia dan Afrika dan usahanya untuk menghimpun kerja sama antara negara-negara muslim yang baru merdeka. Karena itu, tidak berlebihan jika Dr. Inamullah Khan menyebutnya sebagai salah seorang tokoh besar dunai Islam abad ini. Sebagai sesepuh pemimpin politik, Muhammad Natsir sering dimintai nasihat dan pandangannya, bukan saja oleh tokoh-tokoh PLO (Palestine Liberation Organisation, pen), Mujahidin Afganistan, Moro, Bosnia dan lainnya. Tetapi juga oleh tokoh-tokoh politik di dunia yang bukan muslim seperti Jepang dan

[31]Solichin Salam, *Wajah Nasional*, h. 132.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Thailand (Yusril Ihza Mahendra, 1994: 65 Mahendra, Yusril Ihza. 1994. Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Muhammad Natsir, dalam Islamika,Nomor 3, Januari-Maret).

Sebagai penghormatan terhadap pengabdian Muhammad Natsir kepada dunia Islam, beliau menerima penghargaan inetrnasional berupa Bintang Penghargaan dari Tunisia dan dari Yayasan Raja Faisal Arab Saudi (1980). Di dunia akademik, beliau menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Lebanon (1967) dalam bidang sastra, dari Universitas kebangsaan Malaysia dan Universitas Saint Malaysia (1991) dalam bidang pemikiran Islam.[32]

Perjalanan panjang Muhammad Natsir meniti karier perjuangannya yang penuh risiko ini, tidak pernah melunturkan semangatnya terhadap perjuangan Islam melalui gerakan dakwahnya.Muhammad Natsir wafat pada tanggal 6 Februari 1993, bertepatan dengantanggal 14 Sya‟ban 1413 Hijriah, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, dalam usia 85 tahun.

Berita wafatnya menjadi berita utama di berbagai media cetak dan elektronik. Berbagai komentar muncul, baik dari kalangan kawan seperjuanagn maupun lawan politiknya. Ada yang bersifat pro terhadap kepemimpinannya dan ada pula yang bersifat kontra. Mantan Perdana Menteri Jepang yang diwakili oleh Nakadjima, menyampaikan ucapan belasungkawa atas kepergian Muhammad Natsir dengan ungkapan, “Berita wafatnya Muhammad Natsir terasa lebih dahsyat dari jatuhnya bom atom di Hirosima.[33]

[32]Solichin Salam, *Wajah Nasional*, h. 132.

[33]Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya* (Jakarta: Gema Insani Press,1999), hal. 27.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Rasa duka yang dalam datang dari berbagai pihak, termasuk dari Pemerintah Indonesia sendiri. Ungakapan " Indonesia kehilangan seorang tokoh penting" hampir menghiasi berbagai media massa cetak dan elektronik mengiringi kepergiannya untuk selama-lamanya.

4. Biografi S.M. Kartosuwiryo

S.M. Kartosuwiryo sebuah nama gabungan dari namanya sendiri, ayah dan kakek nya. Nama aslinya adalah Sekarmadji, ayahnya Maridjan dan kakeknya Karto Suwirjo. Ayahnya seorang pegawai kraton dari kesultanan solo. Seorang yang paham sejarah, pekerjaanya sebagai petugas pemeliharaan barang-barang sejarah termasuk buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang-oang zaman dulu. Dan memang masih ada hubungan darah kesultanan, baik dengan kesultanan solo maupun Demak.

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo begitu nama lengkap S.M. Kartosoewirjo. Ia dilahirkan di Cepu, pada selasa kliwon tanggal 07 Pebruari 1905.

Cepu merupakan daerah kecil antara blora dan bojonegoro, atau sebuah daerah perbatasan antara jawa tengah dan jawa timur, sehingga mempunyai akulturasi budaya antara jawa tengah dan jawa timur. Ayah beliau yaitu Maridjan Kartosoewirjo pada masa itu jabatannya disamakan dengan sekertaris distrik. Oleh sebab itu ayahnya memiliki kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi pada saa itu. Kartosoewirjo memiliki kaka perempuan yang tinggaldi surakarta pada tahun 50-an dan kaka laki-laki yang memimpin serikat buru kereta api pada tahu 20-an, ketika itu di Indonesia terbentuk berbagai serikat buruh.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Melihat pekerjaan ayahnya, ia bukanlah terlahir dari keluarga ulama (lingkungan agamis), namun demikian karena posisi inilah ayah Kartosoewirjo memiliki kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi pada saat itu. Status inilah yang berpengaruh sangat besar terhadap pembentukan garis sejarah anaknya salah satunya dibuktikan dengan bisa bersekolah di sekolahan belanda. Ia sangat beruntung karena mendapat pendidikan yang formal yang mana pada saat itu jarang orang yang mendapatkannya. Keluarga Katosoewirjo memang tergolong priyai feodal dan bukan pemeluk agama yang taat. Masa kecilnya pun tak akrab dengan pendidikan agama, dia terus menerus menempuh pendidikan sekolah di Belanda.

F. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Pada pembahasan skripsi ini, peneliti menggunakan literatur yang berkaitan dengan judul skripsi yang ditulis sebagai acuan. Adapun literatur yang dianggap relevan dengan objek penelitian ini diantaranya:

1. Hasil Penelitian Sri Murti, yang bejudul *Natsir: politikus intelektual muslim*[34]. Dengan hasil penelitian bahwa Muhammad Natsir menawarkan "Demokrasi Theistik" yakni demokrasi yang melibatkan atau berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Ini adalah factor agama yang mempengaruhi pemikirannya mengenai demokrasi. Penelitian ini membahas tentang Muhammad Natsir sebagai seorang politikus muslim dengan lebih berfokus pada peran Muhammad Natsir kanca perpolitikan Indonesia pada masa Orde Lama.

[34]Sri Murti, 1996,*Muhammad Natsir; Politikus Intelektual Muslim*, Bengkulu, Skripsi Sarjana Sejarah Peradaban Islam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Meskipun sama sama membahas tentang Muhammad Natsir sebagai seorang tokoh politik muslim namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena penelitian ini lebih berfokus pada pemikiran Muhammad Natsir tentang konsep negara.

2. Hasil Penelitian Akbaruddin AM, yang berjudul *Pemikiran S.M. Kartosuwiryo tentang negara Republik Indonesia*.[35] Di dalam memperjuangan negara Islamnya, S.M. Kartosuwiryo mengartikan sebuah agama secara politis. Nilai nilai di dalam agama terlihat sangat konkrit karena tafsiran dan terjemahannya sederhana, sungguh sangat luar biasa pada saat perang masih berlangsung dan situasi politik yang tidak menentu, ternyata Kartosuwiryo telah menyusun konsep-konsep yang matang tentang hal-hal yang menyangkut pengaturan pemeritah,tentara, demokrasi dalam lembaga legislatif dan hal-hal lainnya seperti Bai'at dan sumpah prajurit. Penelitian ini memiliki persamaan mengenai konsep Negara menurut pemikiran S.M. Kartosoewiryo dan penelitian ini memiliki perbedaan penelitian penulis yaitu perbandingan pemikiran tokoh tentang konsep Negara menurut Muhammad Natsir dan S.M. Kartosoewiryo.
3. Hasil Penelitian, Yulianto yang berjudul *Muhammad Natsir dalam Dinamika Politik di* Indonesia *(1945-1959)*[36]. Dalam studi ini dijelaskan mengenai riwayat hidup Muhammad Natsir, dan kiprah Muhammad Natsir dalam panggung sejarah perpolitikan Indonesia. Perbedaan penelitian tersebut

[35]Akbaruddin AM, 2013, *Pemikiran S.M. Kartosuwiryo tentang negara Republik Indonesia*, Yogyakarta, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia

[36]Yulianto. 2009. *Muhammad Natsir Dalam Dinamika Politik Di Indonesia (1945-1959.* Yogyakarta. Skripsi, Sarjana Pendidikan Sejarah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan skripsi penulis terletak pada pembahasannya dimana penelitian tersebut hanya memfokuskan pada kiprah MuhammadNatsir dalam dinamika politik di Indonesia, sedangkan skripsi penulis juga membahas pemikiran Muhammd Natsir tentang konsep Negara Islam.

4. Hasil Penelitian Aga Itbah Baihaki yang berjudul *Peran Kartosuwirjo dalam pembentukan negara islam Indonesia 1947-1962*.[37]Kartosuwiryo mulai aktif di kanca politik pada saatia begabung dengan Jong Java. Organisasi ini pecah karena anggotanya yang lebih radikal memilih gerakan yang tidak terlalu mengagungkan tradisi jawa dan pemikiran barat. Mereka mendirikan Jong Islamieten Bond, yang menyuarakan aspirasi Islam. Dan kartosuwirjo ikut bergabung. Kartosoewirjo tidak pernah masuk pesantren, ia mempelajari islam dari kyai-kyai secara serabutan kepada kiai yang dia temui. Sampai bertemu dengan H.O.S Cokroaminoto dia menyatakan ingin menjadi muridnya hingga dia mondok di rumahnya. Disana dia berguru soal Islam dan Politik. Penelitian ini memiliki kesamaan terhadap konsep Negara.

5. Buku yang tampak relevan dengan penelitian ini yakni buku yang berjudul *Relasi* Islam *dalam Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, karya Kamaruzzaman, Magelang: Yayasan INDONESIATERA, 2001. Buku tersebut membahas mengenai bagaimana pandangan Muhammad Natsir dan Abu A'la al-Maududi tentang relasi Islam dan negara serta bagaimana relevansi pemikiran Natsir dan Maududi dengan konsep modernisasi dan fundamentalisme dalam politik Islam.Buku yang

[37]Aga Itbah Bahaki, 2019, *Peran Kartosuwirjo dalam pembentukan negara Islam Indonesia 1947-1962*, Surabaya,Skripsi, Sarjana Adab dan Humaniora.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berjudul M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya, karya Dr. Thoir Luth, Jakarta: Gema Insani Press, 1999. Buku in membahas berbagai hasil pemikiran tentang dakwah dituangkan dalam bentuk yang ilmiah, terinci dan sistematis. Apa yang dicita-citakannya bagi kejayaan Islam dan bagaimana pola yang diterapkan untuk mencapai apa yang dicita-citakannya.

G. Landasan teoritis

Teori mempunyai kedudukan yang amat penting dalam penjelasan ilmiah, teori juga memiliki kedudukan yang sangat menentukan dalam kegiatan penelitian.[38] Dalam hal ini landasan teoritis adalah sama maksudnya dengan "kerangka pemikiran", yakni jalan pikiran menurut kerangka yang logis untuk menangkap, menerangkan, dan menunjukkan masalah-masalah yang telah diidentifikasikan. Kerangka teoretis yang relevan pada gilirannya berfungsi sebagai tuntunan untuk menjawab, memecahkan, atau menerangkan masalah yang telah diidentifikasikan itu, atau untuk merumuskan hipotesis.[39]Dalam hal ini yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini yaitu mengunakan pendekatan historis dan pendekatan sejarah intelektual. Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui bagaimana biografi Muhammad Natsir dan S.M. Kartosuwiryodimulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, dan lingkungan semasa Muhammad Natsir dan S.M. Kartosuwiryo hidup penulis mengharapkan penelitian ini dapat menghasilkan sebuah penjelasan sejarah, sehingga mampu mengungkapkan kronologis secara menyeluruh dengan waktu dan tempat dalam kajian sejarah.

[38]Nasiwan, *Teori Teori Politik* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h.12

[39]Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), h.128-129

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sedangkan pendekatan intelektual digunakan untuk mengungkapkan pemikiran suatu tokoh. Dalam pendekatan ini fokus terhadap pemikiran yang menekankan kepada kebebasan berfikir pendekatan tersebut dapat merekonstruksikan kembali pemikiran-pemikirannya.

1. Teori Negara

Negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding dengan subjek-subjek hukum Internasional lainnya. Pasal 1 konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai hak dan kewajiban negara menyebutkan bahwa negara sebagai subjek dalam hukum Internasional harus memiliki empat unsur yaitu : penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain.

Negara merupakan subjek hukum Internasioanal yang terpenting (*par Excellence)* dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Sebagai subjek hukum internasional negara memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Menurut R. Kranenburg Negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa sedangkan menurut Logeman Negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa.

2. Teori Perbandingan

a. Politik

Yaitu teori tentang negara yang dikategorikan atas pengertian pemerintah manusia dan keterbatasan manusia dalam negara yang disebut negara modern. Setiap warga negara perlu memiliki *Askabiyah* untuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menumbuhkan kesatuan dalam negara. Untuk itu di kembangkan teori politik *Askabiyah* dan rasa keagamaan oleh pemimpin negara.

Perkembangan negara harus didasarkan pada solidaritas dengan keyakinan agama untuk dapat menstabilkan negara. Hal ini perlu di dukung oleh penguasa yang memiliki perangkat dominasi pemerintah dan kekuasaan untuk mengatasi manusia-manusia yang memiliki sifat kebinatangan. Untuk mempertahankan negara maka diperlukan teori pedang dan teori pena dalam menjalankan kekuasaan negara.

b. Pemerintahan

Menurut Muhadam Labolo Pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama.pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakikatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakatmengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Teori Negara Dalam Islam

Agama dan negara, adalah dua buah institusi yang sangat penting bagi masyarakat khususnya yang ada dalam wilayah keduanya.[40] Agama sebagai sumber etika moral mempunyai kedudukan yang sangat vital karena berkaitan erat dengan perilaku seseorang dalam interaksi sosial kehidupannya. Dalam hal ini agama dijadikan sebagai alat ukur atau pembenaran dalam setiap langkah kehidupan, baik itu interaksi terhadap sesama maupun kepada sumber agama itu sendiri, pada sisi lain negara merupakan sebuah bangunan yang mencakup seluruh aturan mengenai tata kemasyarakatan berlaku dan mempunyai kewenangan memaksa bagi setiap masyarakat. Bisa saja aturan yang dibuat oleh negara sejalan dengan agama, tetapi bisa juga apa yang ditetapkan berlawanan dengan agama.

Konsep negara dalam Islam termasuk wilayah ijtihad umat Islam. Oleh karena itu, masalah negara merupakan urusan duniawi yang bersifat umum. Dalam menyusun teori politik mengenai konsep negara, hal yang ditekankan bukanlah struktur "negara Islam", melainkan substruktur dan tujuannya. Hal ini di karenakan struktur negara termasuk wilayah ijtihad kaum muslim sehingga bisa berubah. Adapun substruktur dan tujuannya tetap menyangkut prinsip-prinsip bernegara secara Islami.

Al-Quran mengandung nila-nilai dan ajaranyang bersifat etis mengenai aktivitas sosial-politik umat manusia. Ajarannya ini mencakup prinsip-prinsip

[40]John L. Esposito, *Islam and Politics, terj. H. M. Josoef Sou'yb, "Islam dan Politik"* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), h. 38.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tentang keadilan, persamaan, persaudaraan, musyawarah dan lain-lain.[41] Islam adalah agama universal, agama yang membawa misi rahmatan lil alamin. Islam juga memberikan konsep kepada manusia mengenai persoalan yang berkaitan dengan urusan duniawi, seperti cara mengatur perekonomian, penegakan hukum, konsep politik, dan sebagainya. Salah satu bukti tercatat dalam sejarah, ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, beliau mampu menyatukan masyarakat yang majemuk yang terdiri atas berbagai agama dan peradaban yang berbeda dalam satu tatanam masyarakat madani.

Pemikiran dibidang politik sebagai cikal bakal diskursus konsep negara, baru muncul pada periode dinasti Abbasiyah. Ketegangan dan benturan internal mengenai pengganti kedudukan Nabi sebagai pemimpin merupakan awal sumber konflik bebrias politik dikalangan umat Islam. Dibawah pemerintahan Abbasiyah, dunia ilmu pengetahuan mengalami masa keemasan, khususnya dalam 204 tahun pertama dan 500 tahun keemasan dinasti itu. Berkat kelonggaran dan dukungan dari penguasa waktu itu, kegiatan para ilmuwan dari bebagai disiplin melonjak.

Perkenalan para ilmuwan Islam dengan alam pikiran yunani semakin meluas dan mendalam. Proses ini menimbulkan masalah kenegaraan secara rasional sehingga memunculkan sejumlah pemikir Islam beserta gagasannya, seperti Syihab Ad-Din Ahmad ibn Abi Rabi' di susul Al-Farabi, Al Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taimiyyah yang hidup setelah runtuhnya kekuasaanya

[41]Jubair Situmorang, *Model Pemikiran dan Penelitian Politik* Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 55.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Abbasiyyah di Baghdad. Mereka dianggap sebagai eksponen yang mewakili pemikiran politik umat Islam pada zaman pertengahan.

Para pemikir politik Islam abad pertengahan banyak mengadopsi pemikiran Plato dan Asristoteles mengenai konsep terbentuknya negara, seperti yang dikatakan Al-Ghazali, manusia tidak dapat hidup sendiri disebabkan dua faktor:

Pertama, kebutuhan terhadap kerukunan demi kelangsungan hidup umat manusia. *Kedua*, saling bantu membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak.[42] Dua faktor tersebut memerlukan kerja sama yang baik antar sesamanya, untuk itu diperlukan tempat, dan dari sinilah lahir suatu negara.

Sedangkan menurut pandangan Ibn Taimiyyah, negara dan agama saling berkaitan menjadi satu. Tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya. Tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tirani.[43]

Tema mengenai politik Islam dalam hal ini yaitu hubungan agama dan negara merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan yang terus berkepanjangan di kalangan para ahli.[44] Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menerjemahkan agama sebagai bagian dari negara atau negara merupakan bagian dari dogma agama. Bahkan dikatakan bahwa persoalan yang telah memicu konflik intelektual untuk pertama kalinya

[42]Jubair Situmorang, *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*, h. 60.

[43]Jubair Situmorang, *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*, h. 61.

[44]Dede Rosyada, et al., *Pedidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Cet, I; Jakarta: ICCE UIN Syarif Hiayatulah, 2000), h 58.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam kehidupan umat Islam adalah berkait dengan masalah hubungan agama dan negara.[45]

Menurut Delier Noer, islam setidaknya meliputi dua aspek pokok yaitu agama dan masyarakat (politik).[46] Akan tetapi untuk mengartikulasikan dua aspek tersebut dalam kehidupan nyata merupakan suatu problem tersendiri, umat Islam pada umumnya mempercayai watak *holistik* Islam. Dalam persepsi mereka, Islam sebagai instrumen Ilahiyah untuk memahami dunia, seringkali lebih darisekedar agama, banyak dari mereka malah menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai agama negara.[47]

Negara dalam Islam bisa diterjemahkan dengan berbagai cara. Perbedaan ini bukan saja disebabkan oleh faktor sosio-budaya-historis, tetapi bersumber juga dari aspek teologis-doktrinal. Menurut Karim, walaupun Islam mempunyai konsep *khalifah, daulah, hukumah* tetapi al-Quran belum menjelaskan secara rinci bentuk dan konsepsi sebuah negara.

Tujuan dibentuknya sebuah negara dalam teori klasik Islam, tidak semata mata karena pemenuhan kebutuhan *lahiriyah* belaka, melainkan juga kebutuhan *ruhaniyah.* Untuk kepentingan ini agama dijadikan landasan bagi kehidupan kenegaraan. Dari sinilah kemudian muncul jargon politik Islam; *al-Islam huwa al-din wa al-daulah* (Islam adalah agama dan negara), yang berarti tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Sementara disisi lain

[45]M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik* (Cet, I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 9.

[46]Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Indonesia 1990-1942* (Cet, VII; Jakarta: LP3ES, 1996), h. 1.

[47]Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Pencaturan dalam Konstituante* (Cet, 1; Jakarta: LP3ES, 1996), h. 15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terdapat kelompok sekuler, yang secara tegas menyatakan pemisahan antara agama dan negara, dan tidak ada kewajiban untuk membangun sebuah negara Islam di dunia ini. Pemegang konsep ini memandang bahwa agama adalah urusan akhirat, sedangkan negara adalah urusan dunia.

Menurut Din Syamsuddin, secara umum ada tiga bentuk paradigma tentang hubungan agama dan negara.

a. Paradigma integralistik

Paradigma ini memecahkan masalah dikotomi dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama dan negara dalam hal ini tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Oleh karena itu, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Kelompok ini, memandang syari'ah sebagai totalitas yang *kaffahkamilah* bagi tatanam kehidupan kemasyarakatan kemanusiaan. Sementara negara berfungsi untuk menjalankan syari'ah. Implikasinya jelas, dimana aturankenegaraan harus dijalankan menurut hukum-hukum Tuhan (syari'ah).

Paradigma ini dianut kelompok Syi'ah yang pemikiran politiknya memandang bahwa negara adalah lembaga keagamaan dan mempunyai fungsi kenabian.[48] Hubungan legitimasi keagaaman berasal berasal dari Tuhan dan diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad, legitimasi garis berdasarkan pada hukum Allah dan hal itu hanya dimiliki oleh para keturunan Nabi.

[48]M. Din Syamsuddin, *'Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam' dalam Andito (Abu Zahra) (ed), Politik Demi Tuhan: Naionalisme Religius di Indonesia* (Cet. I; Bandung: Pustaka, 1999), h. 45-46.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pernyataan Khomeini ini diperkuat oleh pernyataan Abu al-A'la Al-Maududi, salah seorang tokoh pendukung paradigma ini bahwa: "kedaulatan adalah milik Allah. Dia (Allah) sendirilah yang menetapkan hukum. Tak seorang pun, bahkan nabi pun tidak berhak memerintah atau menyuruh orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu atas dasar hak atau kemauannya sendiri. Nabi sendiri juga terikat kepada perintah-perintah Allah".[49]

Menurut Al-Maududi, syariat tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik (negara). Syariat adalah skema kehidupan yang sempurna meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan.

Paradigma integralistik ini yang kemudian melahirkan paham negara-agama, dimana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan sehingga melahirkan konsep *Islam din wa dawlah* (Islam agama dan sekaligus negara). Sumber hukum positifnya adalah sumber hukum agama. Masyarakat tidak bisa membedakan mana aturan negara dan mana aturan agama karena keduanya menyatu. Oleh karena itu, dalam paham ini, rakyat menaati segala ketentuan negara berarti ia taat kepada agama, sebaliknya, memberontak dan melawan negara berarti melawan agama yang berarti juga melawan Tuhan.

Pernyataan agama dan negara, juga menjadi panutan kelompok "fundamentalis Islam" yang cenderung berorientasi pada nilai-nilai Islam yang dianggapnya mendsar dan prinsip. Paradigma fundamentalisme

[49]Abu al-'Ala Al-Mawdudi, *"Teori Politik Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah* (Jakarta: CV Rajawali, 1984), h. 272.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menekankan totalitas Islam, yaitu bahwa Islam meliputi seluruh aspek kehidupan.

b. Paradigma Simbiotik

Paradigma kedua memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan erat secara timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral.

Aliran pemikiran ini menyadar, istilah negara [*dawlah]* tidak dapat ditentukan dalam Al-Qur'an.meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam Al-Qur'an yang merujuk atau seolah olah merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas akan tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi mereka, jelas bahwa "Al-Qur'an bukanlah buku tentang ilmu politik.[50]

Tampaknya Al-Mawardi [w. 1058 M], seorang teoritikus politik Islam terkemuka, bisa disebut sebagai salah satu tokoh pendukung paradigma ini. Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian, memelihara agama, dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia

[50]Din Syamsuddin, *Etika dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 60.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, tetapi berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.[51]

Husein Haikal termasuk dalam paham paradigma ini yang berpendapat bahwa Islam tidak menentukan sistem dan bentuk pemerintahan yang harus diikuti oleh umat. Ia menyatakan sebagaimana Disitir Suyuthi Pulungan; "Sesungguhnya Islam tidak menetapkan sistem tertentu bagi pemerintahan, akan tetapi ia meletakkan kaidah-kaidah bagi tingkah laku dan muamalah dalam kehidupan antar manusia. Kaidah-kaidah itu menjadi dasar untuk menetapkan system pemerintahan yang berkembang sepanjang sejarah."[52]. Persoalan hubungan antara agama dan negara di masa modern merupakan salah satu subjek penting, yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga sekarang ini tetap belum terpecahkan secara tuntas. Hal ini dapat dilihat dari perdebatan yang terus berkembang. Fenomena yang mengedepan ini bisa jadi dikarenakan keniscayaan sebuah konsep negara dalam pergaulan hidup masyarakat din wilayah tertentu. Suatu negara diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial secara bersama-sama dan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa persoalan relasi agama dan negara di masa modern merupakan salah satu subjek penting, yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir

[51]Imam al-Mawardi, *'Al-Ahkaamus-Sulthaniyyah wal-wilaayatud-Diniyyah', Terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Cet, II; Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 15.

[52]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 295-296.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

seabad lalu hingga sekarang ini tetap belum terpecahkan secara tuntas. Dalam konteksnya dengan negara, bahwa dalam pemikiran politik Islam, pandangan tentang masalah hubungan agama dan negara ada tiga paradigma. *Pertama*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan kesatuan yang terpisahkan (*integrated*). Paradigma ini menginginkan diwujudkannya negara Islam dalam konstitusi negara. Menurut paham ini bahwa Islam ajaran yang serba lengkap. *Kedua*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan (*simbiotik*). Paradigma ini menginginkan pelaksanaan nilai-nilai Islam dan tidak perlu konsep negara Islam dicantumkan dalam konstitusi. Menurut paham ini Islam tidak hanya serba lengkap tapi hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja.

Dengan demikian paradigma simbiotik (*symbiotic paradigma*) berpendirian, agama dan negara berhubungan secara simbiotik, antara keduanya terjalin hubungan timbal balik atau saling memerlukan. Dalam kerangka ini, agama memerlukan negara, karena dengan dukungan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara membutuhkan agama, karena agama menyediakan seperangkat nilai dan etika untuk menuntun perjalanan kehidupan bernegara. Paradigma ini berusaha keluar dari belenggu dua sisi pandangan yang berseberangan; integralistik dan sekularistik. Selanjutnya, paradigma ini melahirkan gerakan modernisme dan neomodernisme.[53]Oleh karena itu konstitusi yang terdapat pada paradigma ini tidak hanya dari

[53]Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 11.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kontrak sosial tetapi juga hukum agama. Sehingga pemerintah Indonesia pun termasuk kelompok paradigma ini karena agama tidak mendominasi kehidupan negara, melainkan sebagai sumber moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Paradigma Sekuleristik

Paradigma ketiga ini bersifat sekularistik. Paradigma ini menolak hubungan integralistik dan simbiotik antara agama dan negara.[54] Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran agama kepada negara atau menolak determinasi Islam terhadap bentuk tertentu negara. Menurut paradigma ini, Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada umat manusia. Masing-masing entitas dari keduanya mempunyai garapan dalam bidangnya sendiri sehingga keberadaannya harus di pisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi.

Berdasarkan pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang benar-benar berasal dari kesepakatan manusia melalui *social contract* dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama (*syari'ah*).[55]

Salah satu orang yang memprakarsai paradigma ini adalah Ali Abdur Raziq pada tahun 1925ia menerbitkan sebuah risalah yang berjudul

[54]Abdul Mun'im D.Z., *Islam di Tengah Arus Transisi* (Jakarta: Kompas, 2000), h. 9.

[55]Dede Rosyada, *Pendidikan Kewargaan (Civiv Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusian dan Masyarakat Madani* (Cet, I; Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), h. 63-64.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Al Islam wa Ushul Al-hukm. Menurutnya pembentukan negara tidak di sarankan oleh agama (*syari'at*) melainkan berdasarkan akal umat.[56] Pada zaman Nabi di Madinah dilihat dari sudut apapun, menurutnya bukanlah persatuan politik. Disana tidak terkandung makna *daulah* atau pemerintahan, tetap murni persatuan agama yang tidak dicampuri noda-noda politik. Persatuan imam dan pandangan agama bukanlah persatuan *daulah* dan pandangan kekuasaan.[57]

Secara umum, polarisasi kecenderungan para pemikir politik Islam dalam memandang konsep negara dapat di kelompokkan menjadi berikut ini.

a. Skripturalistik dan Rasionalistik

Kecenderungan skripturalistik pemahaman yang bersifat tekstual dan literal, yaitu penafsiran terhadap Al-Qur'an hadist yang mengandalkan pengertian bahasa. Adapun kecenderungan rasionalistik menampilkan penafsiran yang rasional dan kontekstual.

b. Idealistik dan Realistik

Pendekatan idealis cenderung melakukan idealisasi terhadap system pemerintahan dengan menawarkan nilai-nilai Islam yang ideal. Kaum idealis cenderung menolak format kenegaraan yang ada, sedangkan, kaum realis cenderung menerimanya karenaorientasinya bersifat realistis terhadap kenyataan politik.

[56]Ali Abdul Raziq, *Al-Islam wa Usul al-Ahkam, Mesir: 1925, dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan* (Yogyakarta: Jendela, 2000), h. 85

[57]Ali Abdul Raziq, *Al-Islam wa Usul al-Ahkam*, hal. 101.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Formalistik dan Substantivistik

Pendekatan formalistik cenderung meningkatkan bentuk daripada isi, yang menampilkan konsep negara dan simbolisasi keagamaan. Sebaliknya, pendekatan substantivistik cenderung menekankan isi daripada bentuk.

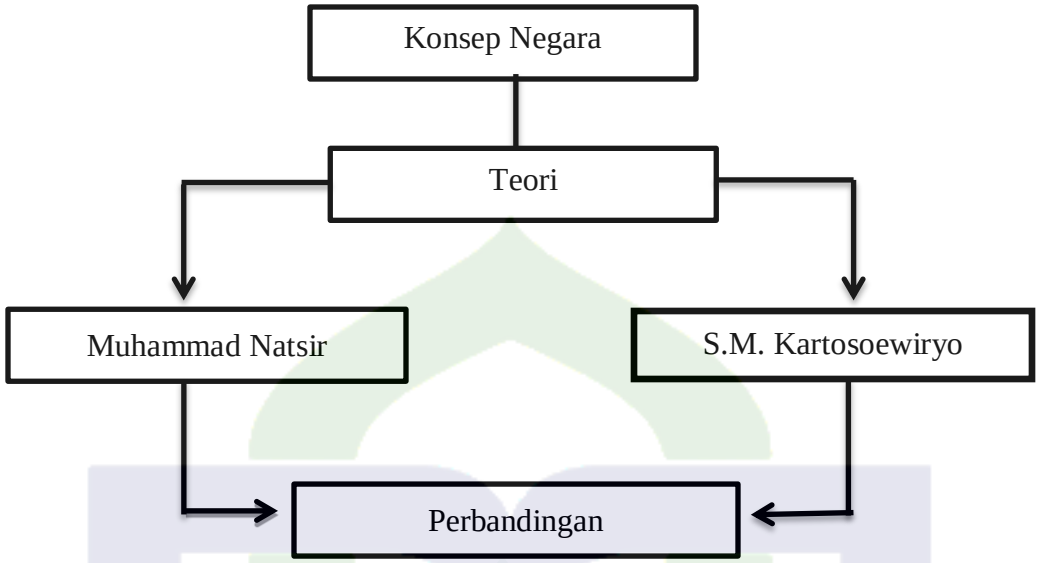
Sebenarnya masalah politik atau pengaturan negara termasuk urusan duniawi yang bersifat umum. Panduan Al-Qur'an dan sunnah punbersifat umum. Oleh karena itu, tugas cendekiawan muslim adalah berusaha terus menerus untuk menjadikan Al-Qura'an sebagai system yang konkret sehingga dapat di terjemahkan dalam pemerintahan sepanjang zaman.

4. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang dibuat oleh penulis merupakan cara pikir yang digunakan dalam mempermudah memahami penelitian ini terkait dengan judul "Konsep Negara(sebuah telaah pandangan Muhammad Natsir dan S.M. Kartosuwiryo)". Untuk lebih jelasnya maka disusunlah kerangka pikir yang disajikan dalam bentuk bagan kerangka pikir tersebut.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



H. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan sejarah maka upaya masa merekontruksi masa lampau dari obyek yang diteliti itu ditempuh melalui penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang dalam proses pengambilan datanya melalui proses *Library Research* (penelitian pustaka) yaitu cara pengumpulan data dengan jalan membaca atau menelaah buku-buku, jurnal, skripsi, dan media internet atau literatur naskah yang sudah ditransliterasi dan diterjemahkan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Teknik *library research:* teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.[58]

[58]S. Nasution, *Metode Research: penelitian ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Secara deskriptif penelitian ini akan menelaah konsep negara Islamdari pandangan Muhammad Natsir dan S.M. Kartosoewiryo.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu masalah yang dikaji.[59] Dalam menganalisis data yang telah diperoleh dari dokumentasi teks-teks dari buku dan tulisan ilmiah, penulis mengunakan dua model pendekatan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Heuristik

Heuristik merupakan suatu teknik pengumpulan data dalam ilmu sejarah. Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuristiken* yang berarti menemukan atau mengumpulkan sumber. Dalam kaitannya dengan sejarah tentulah yang dimaksud sumber yaitu sumber sejarah yang berupa catatan, kesaksian, dan fakta-fakta lain yang dapat memberikan penggambaran tentang sebuah peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia. Hal ini bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah.[60]

Penelitian ini juga merupakan penelitian sejarah yang dalam proses pengambilan datanya melalui proses Library Research (penelitian pustaka). Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa data melalui buku-buku kepustakaan, jurnal, ensiklopedi, maupun internet yang

[59]U. Maman Kh., *Metododlogi Penelitian Agama;Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 2006), h.94

[60]M.Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar* (Cet I, Jakarta; Prenada Media Group, 2014),h. 219

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berhubungan dengan judul penelitian. Pengumpulan sumber akan dicari di Perpustakaan IAIN Parepare, Perpustakaan Daerah, perpustakaan pribadi maupun di situs internet. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

b. Kritik Sumber

Kritik Sumber yaitu sumber-sumber yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi atau diuji keabsahan tentang keaslian sumber, kritik dilakukan dengan membandingkan antara tulisan yang satu dengan tulisan yang lainnya untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, juga dengan cara melihat tulisan ditulis oleh siapa dan sumber apa yang digunakan. Adapun sumber yang berasal dari internet menggunakan referensi yang bisa dipertanggung jawabkan apakah data itu benar, baik bentuk dan isinya, kemudian menganalisa secara kritik.[61]

Kritik adalah proses melakukan pengujian terhadap kredibilitas dan otentisitas sumber. Kritik sumber dibagi menjadi dua. Pertama kritik ekstern yang dilakukan untuk mengetahui otentisitas atau keaslian sumber. Dalam tahapan ini, sumber-sumber yang telah didapat, diuji dan ditelaah lebih jauh sehingga sumber dapat dipastikan keotentisitasannya. Kedua, kritik intern untuk mengetahui pandangan Muhammad Natsir dan S.M. Kartosoewiryo tetang konsep negara Islam.

[61]M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 219-223.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan penafsiran terhadap data melalui analisis, dimana penulis berupaya membandingkan data yang ada dan yang menentukan data yang berhubungan dengan fakta yang diperoleh kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Dalam tahap ini digunakan metode sebagai berikut:

1) Metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian menarik kesimpulan yang bertsifat umum. Sebagai contoh tulisan yang mempergunakan teknik induktif ini adalah tentang peristiwa yang terjadi sehingga Islam dijadikan sebagai dasar negara Islam menurut pandangan Muhammad Natsir dan S.M. Kartosoewiryo yang dikemukakan terlebih dahulu tiap-tiap sumber kemudian menarik kesimpulan.
2) Deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori yang bersifat umum, untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang bersifat khusus. Contoh dari deduktif ini adalah, penulis memulai suatu gambaran umum kemudian diakhiri dengan gambaran yang bersifat khusus.
3) Metode Komparatif, yaitu menganalisa dengan jalan membanding-bandingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik kesimpulan.

d. Historiografi

Historiografi (penulisan sejarah) atau penyajian merupakan tahap akhir dari rangkaian metode penelitiam sejarah, setelah melalui tahap

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

heuristik, Kritik sumber dan interpretasi. Penulisan sejarah (historiografi) merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.[62] Pada tahap ini terakhir inilah penulisan sejarah dilakukan dengan merekontruksi data dari sumber-sumber yang telah diseleksi ke dalam bentuk ceritera sejarah untuk mengetahui tentang konsep negara Islamdari pandangan Muhammad Natsir.dan S.M. Kartosoewiryo yang telah dilakukan peneliti.

[62]M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*, h. 230-231.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

PEMIKIRAN MUHAMMAD NATSIR DAN S.M KARTOSUWIRYO TENTANG NEGARA DEMOKRASI DAN PANCASILA

A. Pemikiran Muhammad Natsir

1. Negara

Sebagai sosok tokoh yang dikenal sebagai pemikir Islam, tentunya pemikiran politik Natsir , agama, harus dijadikan sebagai pondasi dalam mendirikan suatu Negara. Sebab, agama tidak hanya berisikan tentang hubungan antara makhluk dan Tuhan. Akan tetapi, lebih dari itu, agama mencakup seluruh elemen keidupan manusia.

Melalui ide dasar itulah, Natsir selalu memperjuangkan Islam untuk dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Meskipun Islam idak menawarkan sebuah bentuk pemerintah yang konkret, tetapi Islam kaya akan nilai-nilai yang dapat dijadikan patokan dalam sebuah pmerintahan. Menurut Natsir, hal itu dapat menjadi *wasilah* bagi tercapainya tujuan hidup manusia.[63]

Selain itu Natsir juga begitu egaliter dalam menentukan seseorang pemimpin sebuah Negara. Baginya, nama impinan Negara dapat berbeda-beda dan tidak harus bergelar khalifah. Menurutnya, seorang pemimpin, harus mampu menjadi *ulil amr* bagi kaum muslimin serta sanggup menjalankan peraturan-peraturan Islam dalam susunan kenegaraan. Selain

[63]Mohammad Natsir , Agama dan Negara dalam Perspektif Islam (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2001), hlm. 83.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

itu, Natsir juga menyarankan bahwa serang pemimin harus berwibawa,amanah,cinta agama, dan cinta tanah air.

Para ahli atau ulama seperti Syeikh Ali Abd Al-Raziq, Nurcholis Majid, Munawir Sjadzali dan Soekarno adalah yang berpendapat bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara sehingga negara Islam itu tidak perlu ada. Syeikh Ali Abd Al-Raziq dalam bukunya *The Principles of Government (Al Islam wa Ushul Al Hukm)* berpendapat, Al-Qur'an dan Hadist tidak menyebutkan perlunya negara Islam. Raziq berpendapat bahwa misi Nabi hanyalah tujuan spiritual, bukan untuk mendirikan negara atau pemerintahan.[64]

Adapun para ahli atau ulama yang berpendapat bahwa Islam memiliki hubungan yang erat dengan negara (Islam juga mengatur kehidupan bernegara dan pemerintahan, bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dan tuhan semata) yaitu seperti Abul A'la Al-Maududi, Hassan Al-Banna, Sayyid Qutb, A.Hasjmy, Al-Mubarak dan Mohammad Natsir sendiri.

Al-Maududi (1975) berpandangan, sumber hukum yang ada dalam masyarakat muslim bersumber dari kehendak Tuhan, bukan manusia. Pedoman dari hukum tersebut yaitu Al- Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang kemudian dinamakan syariah. Menurut Al Maududi, masyarakat muslim terikat untuk mengikuti syariah karena adanya kontrak yang terbentuk.

Hassan Al-Banna, pimpinan Ikhawanul Muslimin di Mesir berpandangan, Islam merupakan tatanan lengkap bagi semua kehidupan.

[64]M. Jameelah, *Islam & Modernisme* (*Kritik Berbagai Sekularisasi Dunia Islam*),(Surabaya: Yayasan Kampusina, 1982) h. 54.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Islam adalah negara dan bangsa atau pemerintahan dan masyarakat, moral dan kekuasaan. Islam adalah aqidah yang benar, satu sama lain saling melengkapi dan sama derajatnya.[65] Pandangan- pandangan tokoh Islam tersebut selaras dengan pandangan Mohammad Natsir tentang Islam dan negara, namun dalam hal ini Natsir lebih bersikap moderat.

Natsir sendiri memberikan pandangannya mengenai suatu negara berkaitan dengan pengertiannya, syarat dari suatu negara dan kedudukan dari negara itu. Menurut Natsir, negara adalah suatu "institution" yang mempunyai hak, tugas dan tujuan yang khusus. Institution menurut Natsir adalah suatu badan dan organisasi yang mempunyai tujuan khusus serta dilengkapi oleh alat-alat material dan peraturan-peraturan tersendiri, dan diakui oleh umum.[66]

Pemikiran Natsir yaitu suatu Negara harus menjamin kehidupan masyarakatnya, memiliki pemerintahan dan kedaulatan serta undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat.dasar dari suatu negara haruslah kuat, agar undang-undang dasar negara indonesia bisa menjamin negara memliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat yang hidup di dalamnya dan ia adalah Islam.

Natsir mengambil Islam sebagai dasar negara dikarenakan ia berpendapat bahwa Islam memiliki ajaran yang lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan baik Individu maupun masyarakat. Menurutnya Islam memiliki ajaran-ajaran tentang ketatanegaraan dan sosial masyarakat yang

[65]Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 45.

[66]Santoso, (ed), *Mohammad Natsir Islam sebagai Dasar Negara* (Bandung: Sega Arsy, 2004), h. 22.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lengkap dan sempurna,bukan hanya bagi umat Islam namun juga bagi agama lain karena bersifat universal.

B. Demokrasi

Menurut M. Natsir Demokrasi adalah prinsip pemerintahan yang sesuai dengan Islam dan realitas masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena demkrasi mengandung paham keadulatan rakyat.[67] Kedaulatan tersebut berada ditangan rakyat sebagai amanah Tuhan kepada mereka. Namun menurut Natsir pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan berpedoman kepada norma norma syariah dan tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan.

Berangkat dari asumsi ini, Natsir menawarkan konsep Demokrasi Islam dengan menggunakan istilah *Theistic democracy*.[68] M. Natsir dilatarbelakangi oleh dua pandangan ; *pertama* Islam tidak mengenal konsep demokrasi yang berkembang di barat, dalam arti semua keputusan politik diserahkan sepenuhnya kepada kehendak mayoritas anggota parlemen, sedangkan dalam Islam, tidak semua persoalan yang harus dibicarakan di dalam parlemen. Persoalan yang harus diputuskan hanya yang berkaitan dengan persoalan yang tdak ditemukan secara tegas keputusannya dalam Nash. *Kedua* Islam tidak mengenal sistem teokrasi, dimana suatu pemerintahan dikuasai oleh *prieshood* (sistem kependetaan), yang mempunyai *hierarchi* (tingkat bertingkat) serta menganggap penguasa itu sebagai wakil

[67]Ihza Mahendra, Yusril, *Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Muhammad Natsir* (Islamika,No.3 Januari-Maret, 1994), h. 34.

[68]M. Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara (*Jakarta: Dewan Dakwah, 2000), h.56.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tuhan dibumi. Oleh sebab itu dalam ungkapan yang tegas, Natsir menyatakan bahwa demokrasi islam itu adalah suatu pegertian dan suatu paham yang mempunyai sifat-sifat tersendiri.[69]

M. Natsir termasuk kepada kelompok yang menerima ide demokrasi yang berasal dari barat, akan tetapi, ia tidak menerima sepenuhnya konsep demokrasi barat, namun mewarnai konsep tersebut dengan nilai-nilai Syar'ah. Menurut Natsir, didalam Isla juga terdapat prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana dalam demokrasi barat. Di lain pihak ia mengakui adanya perbedaan antara demokrasi islam dengan demokrasi barat, terutama dalam tentang kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi barat kekuasaan rakyat merupakan sesuatu yang mutlak dan menjadi pemegang kekuasaan yang mutlak dan menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat (Majelis yang dipilih) berwenang sepenuhnya membuat undang-undang. Segala bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh majelis menjadi suatu ketentuan yang mesti di jalankan, meskipun itu bertentangan dengan norma-norma susila, atau bahkan bertentangan dengan kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Tetapi dalam Islam, kekuasaan rakyat tidaklah bersifat mutlak seperti dalam demokrasi barat, melainkan terikat dengan ketentuan-ketentuan syari'ah yang dipeluk umat islam. Oleh karena itu Natsir menawarkan konsep demokrasi Islam, yaitu dengan mempertemukan teori kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan Tuhan, yang disebut *"theistik deomcracy"*

Natsir menolak sistem Theokrasi dan sekulerisasi, namun ia menerima gagasan nasioalisme, karena menurutnya islam sendiri mengakui eksistensi

[69]M. Natsir, *Capita Selekta (*Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 32.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bangsa-bangsa, dibalik itu ia mengecam nasionalisme yang sempit dan berlebihan seperti nasionalisme yang yang mengarah kepada fanatik kesukuan.

2. Pancasila

Ketika indonesia memproklamirkan kemerdekaannya 1945, Indonesia membutukan dasar negara, melalui proses yang keras dan melibatkan berbagai kepentingan kelompok , pada akhirnya pancasila disepakati sebagai ideologi dan dasar negara. Proses pencarian dan penemuan pancasila ini adalah hasil dari perdebatan antara kelompok nasionalis sekuler dan nasonalis muslim. Kelompok nasionalis muslim mengajukan Islam sebagai dasar negara sedangkan kelompok nasionalis sekuler tetap ingin mempertahankan pancasila.

Kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis muslim sama-sama menyepakati pancasila sebagai falsafah dan dasar negara yang tertuang dalam rumusan Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945, Pancasila versi Soekarno dirumuskan kembali, perbedaannya adalah pada sila pertama yaitu, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya”. Dari rumusan ini jelas merupaka pengaruh dari kelompok-kelompok muslim karena reformulasinya merefleksikan inti semangat doktrin islam. Rumusan baru ini sangat memuaskan kaum nasionalis-muslim karena prinsip ketuhanan diletakkan pada urutan pertama dan diperluas dengan “kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya”. Dengan kalimat seperti ini, umat islam memperoleh posisi strategis yang memungkinkan mereka menerapkan syariah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

islam bagi komunitasnya dalam negara indonesia merdeka, meskipun mereka harus menerima pancasila sebagai ideologi negara.[70]

C. Pemikiran S.M Kartosuwiryo

1. Negara

Kartosuwirjo telah merealisasikan gambarannya tentang sebuah negara Islam, ketika pada bulan Mei 1948 membentuk dewan imamah (Kabinet) yang dia pimpin sebagai imam dan dengan secara formal telah mendirikan Negara Islam. Undang-Undang Dasar negara Islam, yaitu Kanun Azazi, konsepnya sudah selesai pada bulan Agustus 1948. Kanun azazi ini diawali oleh sebuah penjelasan singkat yang terdiri dari 10 pokok. Antara lain disebutkan bahwa negara Islam indonesia tumbuh di masa perang, ditengah revolusi nasional dan selama perang suci berjalan terus. Hukum yang berlaku dalam negara islam indonesia adalah hukum islam dimasa perang. Perjuangan kemerdekaan dianggap sudah kandas.[71]

Menurut pasal 1 konstitusi negara islam indonesia, negara yang di proklamirkan oleh kartosuwiryo adalah sebuah negara republik (*jumhuryah)*. Dalam republik ini menjamin berlakunya syariat Islam dan akan memberi kekuasaan bagi pemeluk agama lain untk melakukan ibadahnya. Dasar hukum yang berlaku di negara Islam Indonesia adalah hukum Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Qur'an dan hadist Nabi. Instansi tertinggi adalah majelis syuro, tetapi dalam keadaan genting hak tersebut dapat dialihkan kepada

[70]Faisal Ismail, *Ideologi: Hegemoni dan Otoritas Agama* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 47.

[71]Holk H. Dengel, *Darul Islam* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 112.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dewan atau dewan imamah. Berdasarkan konstitusi ini, semua kekuasaan berpusat ditangan imam yang harus orang Indonesia asli dan beragama Islam, sesuai dengan itu semua kedudukan tinggi lainnya hanya boleh diduduki oleh orang Islam.[72]

2. Demokrasi

Prinsip syariat yang penting harus diikuti dan dihormati menurut kartosuwiryo adalah prinsip syura yang dewasa ini disebut dengan demokrasi. Dalam hal demokrasi Kartosuwiryo cenderung menganut demokrasi yang mengakui kedaulatan rakyat karena dalam kedaulatan rakyat ia menjelaskan bahwa hukum dan undang-undang dibuat oleh rakyat, pemerintah dipilih oleh rakyat dan pemerintahannya dilakukan untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pemerintah. Kebijakan-kebijakan ditentukan oleh suara mayoritas rakyat yang diwadahi dalam lembaga majelis syura (parlemen),termasuk penentuan siapa yang berhak menjadi kepala negara.

Namun demikian demokrasi dalam islam menurutnya tidaklah berarti semua persoalan diserahkan penyelesaiannya pada rakyat, karena permusyawaratan hanya dilakukan pada masalah-masalah yang belum ditentukan hukumnya. Karena pandangan Kartosuwiryo tentang demokrasi, harus pula dipandang dalam konteks negara idealnya. Dimana negara Islamnya merupakan negara yang berdasarkan aturan Islam dengan Al-Qur an dan sunnah sahih sebagai hukum tertinggi. Penerimaan kartosuwiryo terhadap demokrasi Barat, dimana kedaulatan rakyat dengan suara mayoritas suara terbanyak sebagai penentu kebijakan hanyalah penerimaan secara teknis

[72]Holk H. Dengel, *Darul Islam*, h. 113.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kelembagaan. Walau mengkui demokrasi barat dengan kedaulatan rakyatnya, tetap saja hal ini tidak saja terlepas dari hukum-hukum tertingginya yaitu Al-Qur an dan sunnah, artinya hal itu tetap terikat dan berlandaskan keduanya. Dengan demikian akan sama hasilnya bahwa demokrasi tetap harus berpegang pada hukum-hukum Allah.

Dengan demikian disini akan terlihat menurut pandangannya bahwa suatu negara berlandaska islam bukanlah negara teokrasi yang menetapkan dan menjalankan kekuasaan negara atas nama tuhan. Sebaliknya negara Islam bukanlah negara sekuler yang ditegakkan berdasarkan pertimbangan akal semata tanpa mengindahkan hukum-hukum tuhan. Bentuk negara yang paling relevan dalam ajaran islam menurut Kartosuwiryo adalah demokrasi, sedangkan mekanisme demokrasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, pandangan ini memiliki legitimasi dari Al Qur an juga di topang fakta historis perjalanan politik Islam terutama periode Nabi dan Khulafa al-Rasyidin.[73]

3. Pancasila

Mengenai pancasila Kartosuwiryo cenderung tidak bisa bersikap realistis, dengan tegas menolak pancasila sebagai sebuah dasar negara. Kartosuwiryo menyatakan bahwa pancasila adalah jahilyah bentuk baru, dimana ia jadi berhala yang disembah di indonesia. Pancasila merupakan satu campuran dari berbagai paham, shintoisme jepang, animisme indonesia,

[73]Khozin, *Konsep Negara Indonesia menurut SM. Kartosoewirjo* (Yogyakarta: UIN, 1999), h. 119.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hakkoitjiu atau teori kemakmuran asia timur raya dan nasionalisme indonesia jahil yang kemerah-merahan (komunism).[74]

Pancasila bagi kartosuwirjo tidak memiliki akar kedalam sehingga ia tidak mampu berdiri secara layak dalam istilah ”bergantung tak bertali berdiri tak berakar”. Ini disandarkan atas kenyataan sosiologis bahwa mayoritas penduduk indonesia adalah Muslim, suatu hal yang ironis jika kehendak mayoritas di abaikan. Dengan alasan-alasan itulah Kartosuwirjo menolak pancasila dalam bentuk apapun.

Sejalan dengan Kasman Singodimejo, salah seorang wakil dari masyumi juga menjelaskankan tentang beberapa aspek dari ajaran Islam yang menjadi latar belakang mengapa Islam harus diperjuangkan sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia, diantara penjelasannya adalah Pertama, Islam adalah ajaran universal dan *rahmat li al-‘alamin* yang berasal dari Allah. Tetapi Islam juga sangat menghargai akal intelektual atau kecerdasan. Kedua, islam mewajibkan demokrasi berdasarkan musyawarah yang menyerukan kebenaran hakiki, tetapi Islam mewajibkan pemimpin rakyat dan pemimpin negara agar bertanggung jawab terhadap rakyat dan terhadap tuhan. Ketiga, Islam menegakkan kemerdekaan lahir dan batin, menolak penjajahan, penindasan dalam bentuk apapun, dan sebagai aktualisasinya Islam memberantas kemelaratan, sebaliknya menciptakan kesejahteraan dan kemakuran lahir dan batin atas dasar hidup keberagamaan antar golongan dan kelas. Keempat , didalam ketentuan hukumnya, Islam mewajibkan menunaikan kewajiban kolektif dan kewajiban individu, sehingga tidak boleh

[74]Khozin, *Konsep Negara Indonesia menurut SM. Kartosoewirjo*, h. 121.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adanya sikap egoisme. Kelima, Islam memberikan penilaian yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan dengan tidak mengurangi kenyataan, bahwa perbedaan sifat dan bakat antara perempuan dan laki-laki membawa pula pembagian tugas dan lapangan pekerjaan bagi masing-masing jenis kelamin.[75]

[75]Ahmad Yani Anshori, *Tafsir Ngara Islam* (Yogyakarta, Siyasat Press, 2008), h. 62.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

PANDANGAN MUHAMMAD NATSIR DAN S.M KARTOSUWIRYO TENTANG KONSEP NEGARA

A. Pandangan Muhammad Natsir Tentang Konsep Negara

1. Latar Belakang Pemikiran Muhammad Natsir

Muhammad Natsir dikenal sebagai seorang pemikir, pemimpin politik Indonesia dan salah seorang tokoh dunia Islam diabad ke 20. Ia lahir pada tangal 17 Juli 1908 di Minangkabau sebagai anak ke tiga dari pasangan Idris Saripodo dan Khadijah. Tanah Minangkabau pada permulaan abad ini dikenal sebagai salah satu daerah pelopor gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Daerah itu turut melahirkan beberapa tokoh besar, baik dalam bidang keagamaan, intelektual, kesusastraan maupun politk Indonesia dimasa modern seperti Agus Salim, Mohammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Di tempat kelahiranya itu Muhammad Natsir melewati masa-masa sosialisasi kegamaan dan intelektualnya yang pertama, ketika ia mulai menempuh pendidikan dasar di sekolah Belanda dan mempelajari agama kepada beberapa tokoh atau ulama pembaharu. Waktu belajarnya cukup padat, sehabis magrib ia mengaji al-Qur'an, pada siang hingga sore hari ia belajar madrasah Diniyah. Sedangkan secara formal Muhammad Natsir menempuh pendidikan barat (sekolah-sekolah Belanda), seperti Meer Uitgebreid Lager Orderwijs (MULO) kemudian melanjutkan sekolah di Algamene Middelbare School (AMS) Bandung, dalam bidang kesusastraan barat klasik.[76] Setelah selesai,

[76]Ajip Rosidi, *M. Natsir: Sebuah Biografi*, h. 145.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Muhammad Natsir sebenarnya mempunyai kesempatan untuk meneruskan pendidikannya ke sekolah tinggi hukum di Jakarta, bahkan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Belanda untuk melanjutkan pendidikanya di Fakultas Ekonomi di negeri Belanda.

Tawaran dari pemerintah Belanda tersebut semuanya ditolak dan memilih untuk meneruskan kajian keagamaannya. Kepada ustad Ahmad Hasan, seorang ulama berpaham radikal dan menjadi okoh utama organisasi sosial keagamaan persatuan Islam (PERSIS) di Bandung yang mengajarkan kepada Muhammad Natsir agar selalu memajukan pendidikan umat Islam, misalnya dengan menggunakan ijtihad. Karena itulah ia kemudian menekuni dunia pendidikan dengan mendirikan yayasan pendidikan Islam di Bandung dengan menerapkan metode pendidikan barat agar umat Islam dapat berhasil dunia akhirat.[77]

Negara menurut Mohammad Natsir adalah suatu institusi yang mempunyai hak, tugas dan tujuan yang institusi. Pengertian institusi ini lebih lanjut diterangkan oleh Mohammad Natsir sebagai suatu badan dan organisasi yang mempunyai tujuan khusus serta dilengkapi oleh alat-alat material dan peraturan-peraturan tersendiri dan diakui oleh umum.

2. Pandangan Muhammad Natsir Tentang Konsep Negara

a. Dasar Negara

Berbicara tentang hubungan Islam dan negara, M. Natsir menjadi pembela utama dalam paham penyatuan agama dan negara. Bagi Natsir,

[77]Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942.* h. 101.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Islam tidak hanya terdiri dari praktik-praktik ibadah, melainkan juga prinsip-prinsip umum yang relevan untuk mengatur hubungan antara individu dan masyarakat.[78] Meskipun demikian, Natsir amat menyadari bahwa al-Quran dan al-Sunah tidak punya "tangan dan kaki" untuk membuat manusia berjalan sesuai dengan aturan-aturan Islam. Oleh karena itu, Natsir memandang bahwa perlu adanya alat yang cocok agar hukum-hukum Islam bisa dijalankan.

Dari sinilah Natsir, memandang perlu adanya motor penggerak untuk merealisasikan hukum-hukum Islam itu, maka Natsir menegaskan Islam dan negara adalah dua entitas relegio-politik yang menyatu. Negara bagi Natsir, bukan tujuan, tetapi alat. Urusan kenegaraan pada pokoknya dan pada dasarnya adalah satu bagian yang tak dapat dipisahkan dari Islam,[79] lain halnya dengan Soekarno yang menginginkan pemisahan agama dari negara, karena memandang agama merupakan urusan spiritual dan pribadi,sedangkan masalah negara adalah persoalan dunia dan kemasyarakatan. Soekarno menganggap campur tangan negara terhadap urusan agama, tidak saja akan merusak kehidupan kaum muslimin, tetapi juga negara atau pemerintah yang bersangkutan.[80]

Pada tahun 1940-an Natsir pernah terlibat polemik dengan Soekarno, tentang agama dan negara. Menurut Soekarno agama harus

[78]M. Natsir, *Capita Selekta*, h. 201.

[79]BahtiarEffendy,*IslamdanNegara(TransformasiPemikirandanPraktikPolitikIslamdiIndonesia)*(Jakarta:Paramadina,1998),79-80.

[80]AhmadSuhelmi,*PolemikNegaraIslam (SoekarnoVersus Natsir)* (Jakarta: UI Press, 2012), h. 94

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dipisahkan dari negara. Pandangannya itu, ia kutip dari Syekh Ali Abdur Raziq, seorang ulama dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, bahwa keharusan bersatunya negara dengan agama tidak ada dasarnya dalam syariat Islam, baikitual-Qurandanal-sunah, maupun ijma' ulama, sebab tugas Nabi Muhammad saw yang terpokok adalah menegakkan syiar Islam tanpa bermaksud mendirikan negara. Soekarno lalu menengok ke Turki, dimana Mostafa Kamil Attartuk, memisahkan agama dari negara. Dan menurut Soekarno karena itu Turki bisa maju. Tapi, bagi Natsir, pemikiran Soekarno itu keliru, ia menilai gagasan pemisahan agama dari negara yang dikemukakan Soekarno merupakan menyimpangan (distorsi) sejarah Islam. Natsir, berkeyakinan bahwa dalam sejarah Islam tidak pernah dikenal adanya paham pemisahan agama dari negara. Menurutnya agama dalam hal ini Islam,tidak dapat dipisahkan dari negara. Ia mengatakan bahwa urusan kenegaraan pada pokoknya merupakan bagian dari integral dari risalah Islam.[81] Dinyatakan pula bahwa kaum muslimin mempunyai falsafah hidup atau ideologi seperti kalangan Kristen, fasisme atau komunisme. Natsir lalu mengutip nash al - Quran yang dianggap sebagai dasar ideologi Islam, dalam Q.S. Az-Zariyat/51:56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

Terjemahnya:

[81]HerryMohammad,dkk,*Tokoh-tokohIslamyangberpengaruhabad20*(Jakarta: GemaInsanipress,2006), h. 49; AhmadSuhelmi,*PolemikNegaraIslam(SoekarnoVersus Natsir)*, h.82.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada-Ku".[82]

Bertitik tolak dari dasar ideologi Islam inilah, ia berkesimpulan bahwa cita-cita hidup seorang muslim di dunia ini hanya ingin menjadi hamba Allah agar mencapai kejayaan dunia dan akhirat kelak.Untuk mencapai predikat hamba Allah, maka Allah memberikan aturan kepada manusia bagaimana berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan sesama manusia (makhluk). Hubungan yang kedua inilah yang dinamakan dengan urusan kenegaraan.[83]

Terlepas dari itu,perlu dicatat bahwa Natsir juga mengakui dalam semua hal diatas, Islam hanya memberikan prinsip-prinsip umum. Aturan-aturan yang lebih terperinci mengenai bagaimana sebuah negara harus diorganisasikan atau dijalankan,tergantung pada kemampuan para pemimpinnya untuk melakukan ijtihad, dengan syarat semuanya dilakukan secara demokratis. Dengan cara demikianlah tambahannya,tantangan-tantangan modernitas dapat terjawab. Dari pernyataan itu,ia menolak pandangan bahwa Islam menentang paham kemajuan

B. Pandangan S.M Kartosuwiryo Tentang Konsep Negara

1. Latar Belakang Pemikiran S.M. Kartosuwiryo

Pengetahuan tentang Islam secara intensif diperolehnya ketika pindah ke Malambong, sebuah kota antara garut dan Tasikmalaya pada tahun 1929.

[82]Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h.862.

[83]AhmadSuhelmi,*PolemikNegaraIslam (SoekarnoVersus Natsir),* h. 87.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selama tinggal di Malambong, ia mempelajari islam pada kiai setempat diantaranya Jusuf Tauziri dan Kiai Ardiwisastra.[84] Kiai tersebut merupakan anggota PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) yang terkemuka di daerah tersebut dan seorang guru agama yang sangat termasyhur.

Modernisasi Islam belum menjalar luas apalagi didaerah pedesaan. Maka dari itu pendidikan agama Kartosuwiryo yang diterima daroi kiai setempat hanya sedikit yang bercirikan modernism. Malahan, Kartosuwiryo, akrab dengan sufisme, dengan penekanannya pada mistik dan siksa diri, kecenderungan pada pemujaan keramat dan lain lain.

Kepribadian dan cara hidup Kartosuwiryo dengan memanfaatkan kepercayaan masyarakat, banyak menyebabkan dukungan masa diberikan kepada gerakan ini. Pinardi menjelaskan: daya tarik Kartosuwiryo sebagian karena asosiasinya dengan cita-cita ratu adil, dan kecerdikannya memainkan kepercayaan rakyat. Sebagai contohnya, Kartosuwiryo memakai dua buah pedang gaib, Ki Dongkol dan Ki Romang, yang bila dipersatukan menurut kepercayaan rakyat akan membawa kemakmuran kepada negeri dan kemenangan dalam pertempuran bagi orang yang berhasil menyatukan keduanya.

Munculnya gerakan proklamasi Negara Islam Indonesia merupakan implementasi sebuah pemikiran Kartosuwiryo yang memuat konsep *hijrah* dan *jihad*. Konsep ini sebenarnya muncul dan hadir ketika masih berkecimpung dalam dunia politik, yaitu menjadi anggota PSII (Partai

[84]Irfan S. Awwas, *Triologi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia: Menguak Perjuangan Umat Islam dan Penghianatan Kaum Nasionalis-Sekuler* (Yogyakarta: Uswah, 2008), h. 267-268.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sarekat Islam Indonesia). Sikap *Hijrah* Kartosuwiryo ditulis ketika pasca kongres PSII yang ke-22 di Jakarta, pada 8-12 Juli 1936. Pada dasarnya sikap ini bertujuan untuk landasan berpolitik PSII, yang bersumber pada al-Qur an dan sunnah. Sikap ini memuat, diantaranya : *Pertama,* berisikan bakti kepada Allah. *Kedua*, menceritakan sebelum Hijrahnya Nabi. *Ketiga*, meriwayatkan Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. *Keempat,* tahun Hijrah pertama. *Kelima*, sejarah Islam dari abad ke-2 H sampai ke-8 H.[85] Kartosuwiryo dikenal sebagai seseorang yang fanatik terhadap Islam dan unsur Jawa tradisional. Sifat dan watak Kartosoewiryo yang sangat keras dalam mewujudkan ambisinya, dengan pemahaman ajaran Islam yang ia peroleh membuatnya semakin yakin bahwa Islam adalah sebuah hukum yang memberikan kejayaan dan kedamaian.

2. Pandangan S.M. Kartosuwiryo tentang Konsep Negara

Dalam buku manifesto politiknya,*Heru tjokro Bersabda: Indonesia kini dan kelak,* Kartosoewirjo menulis "Heru Tjokro"merupakan makhluk Allah yang suci, menguasai dan memutar roda dunia menuju *mardlotillah* sejati,yaitu Negara Islam Indonesia. Heru Tjokro juga diartikan sebagai: "Penyapu Masyarakat Jahilliyah ".Pemerintah Soekarno dianggap kafir karena tidak menjalankan Syariat Islam,dianggap Jahiliah dan harus diperangi. Karto menganggap situasi Indonesia ketika itu sama dengan masa penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Sewaktu Rasul hijrah ke Madinah, maka

[85]Kartosoewiryo, *Sikap Hijrah PSII* (Malambong: 10 Sepetember 1936), dan telah disahkan oleh Presiden: Abikoesno Tjokrosoejoso, Sekertaris: Aroedji Kartawinata.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

golongan yang pertama kali menyambut berdirinya negara madinah adalah kaum Muhajirin,Anshar,Yahudidan Golongan lainnya.[86]

Di dalam realitas sosial politik, pluralisme merupakan pilihan pertama Rasul sebagai pondasi hidup bernegara. Pluralisme pertama kali di implementasikan Rasulullah periode pasca hijrah yang ditandai dengan penanda tanganan piagam Madinah. Pada waktu Muhammad menghadapi perlawanan kaum Quraisy, Kartosoewirjo mengatakan menghadapi TNI. Dia juga membaur agama dengan ritual kebatinan. Raden Oni Syahroni dan Kartosoewirjo bertemu dengan hati kecewa pada awal 1948, mereka membicarakan perjanjian renville, 17 januari 1948 yang mengharuskan tentara dan laskar bersenjata mundur kebelakang garis Van Mook. Wilayah yang berisi pasukan bersenjata harus dikosongkan. Ketika itu santer terdengar Divisi Siliwangi yang menjadi kebanggaan rakyat Jawa Barat akan hijrah ke Yogyakarta.

Pengalaman perjanjian Linggarjati yang tidak dipatuhi Belanda mengingatkan mereka untuk tidak mudah percaya kepada taktik penjajah. Dari situ mereka mengangap pemerintah dan TNI tidak hanya menunjukan sikap kompromistis terhadap Belanda, tapi juga membiarkan rakyat Jawa Barat tak terlindungi. Sehingga Kartosoewirjo menganggap Indonesia telah runtuh,daerah kekuasaannya hanya tinggal Yogyakarta saja. Menurut penulis setelah era reformasi,Pancasila seperti menjadi trauma bagi masyarakat Indonesia. Ini dikarenakan begitu diagung agungkannya Pancasila dimasa orde baru yang terlihat sangat sempurna yang kemudian berakhir dengan

[86]Ahmad Yani Anshori, *Tafsir Negara Islam* (Yogyakarta: Siyasat Press, 2008), h. 66.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

meninggalkan banyak terjadi penyimpangan penyimpangan, KKN, Utang luar negeri, devisit negara, kebebasan pers sangat dibatasi, dll.

Tjokroaminoto dan juga muridnya sudah sejak tahun 20-an memperjuangan ide sebuah Negara Islam dan pengertian mereka atas sebuah Negara yang demikian itu adalah sebuah Negara yang benar-benar menjalankan syari'at dan hukum Islam sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan sunah Nabi secara konsekuen dan menyeluruh.[87]Buku-buku dan artikel yang dikarang oleh para nasionalis Islam sebelum proklamasi, menunjukan bahwa mereka sudah sejak dini memikirkan dan membahas bentuk dari Negara yang akan didirikan,namun tidak terdapat konsep yang dapat digunakan. Karangan-karangan tersebut lebih banyak hal-hal yang bersifat umum[88]

Kartosuwiryo telah merealisasikan gambarannya tentang sebuah Negara Islam, ketika dia pada bulan Mei 1948 membentuk Dewan Imamah (Kabinet) yang dia pimpin sebagai imam dan dengan secara formal telah mendirikan Negara Islam. Undang-undang Dasar Negara Islam,yaitu kanun Azasi,konsepnya sudah selesai disusun pada bulan agustus 1948. Kanun azazi ini diawali oleh sebuah penjelasan singkat yang terdiri dari 10 pokok. Antara lain disebutkan, bahwa Negara Islam Indonesia tumbuh dimasa perang,ditengah-tengah revolusi nasional dan selama perang suci berjalan terus. Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah hukum Islam dimasa perang. Perjuangan kemerdekaan dianggap sudah kandas.[89]

[87]Holk H. Dengel, *Darul Islam*, h. 11.

[88]Holk H. Dengel, *Darul Islam*, h. 12.

[89]Holk H. Dengel, *Darul Islam*, h. 112.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut pasal 1 konstitusi Negara Islam Indonesia, Negara yang diproklamirkan oleh Kartosoewirjo adalah sebuah Negara Republik (*Jumhuriyah*). Dalam Republik ini menjamin berlakunya syariat Islam dan akan memberi keleluasaan bagi pemeluk agama lain untuk melakukan ibadahnya. Dasar hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah hukum Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Instansi tertinggi adalah Majelis Syuro,tetapi dalam keadaan genting hak tersebut dapat dialihkan kepada Imam atau Dewan Imamah. Berdasarkan konstitusi ini, semua kekuasaan terpusat ditangan Imam yang harus seorang Indonesia asli dan beragama Islam,sesuai dengan itu semua kedudukan tinggi lainnya hanya boleh diduduki oleh orang Islam.[90]

Pada tanggal 7 Oktober 1949 keluar maklumat Komandemen Tertinggi Ankatan Perang Negara Islam Indonesia No. 1(MKT-APNII NO.1) diberitahukan bahwa pimpinan sipil dan militer telah dipersatukan, karena cara demikian akan menjamin pemerintahan yang lebih efisien untuk sebuah negara yang sedang dalam berada dalam perang. Sejaksaat itu kepentingan negara harus dimiliterkan termasuk ahli politik dan ahli mileterpun harus diper-politikan. Reorganisasi negara buatan kartosoewirjo membawa penyederhanaan sistem administrasi secara menyeluruh,yang kini hanya terdiri dari Komandemen. Skema reorganisasi negara buatan kartosoewirjo menurut MKT-APNII No.1 adalah sebagai berikut:

[90]Holk H. Dengel, *Darul Islam*, h. 113.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Dewan Imamah (kabinet) dibawah imam diubah menjadi : Komandemen Tertinggi (KT) dibawah pimpinan Panglima Tertinggi pimpinan harian dilakukan oleh kepala staf umum (KSU).

b. Divisi dan wilayah yang dipimpin oleh komandan divisi dan gubernur diubah menjadi: komandemen Wilayah (KW) dibawah pimpinan panglima komandemen wilayah(Plm.KW) pimpinan harian dilakukan oleh kepalastaf komandemen wilayah(KSW).

c. Resimen dan Karesidenan yang dipimpin oleh seorang komandan Resimen dan seorang residen diubah menjadi: komandemen daerah (KD).Dalam daerah yang demikian pimpinan militer dan politik berada ditangan komandan komandemen daerah. Pimpinan harian dilakukan oleh kepalastaf komandemen daerah.

d. Batalyon dan kabupaten yang dipimpin oleh seorang komandan batalyon dan seorang bupati diubah menjadi: komandemen kabupaten (KK) disini pimpinan militer dan politik dipegang olah komandan komandemen kabupaten(KmdKK). Pimpinan harian dilakukan oleh seorang kepala staf komandemen kabupaten (KSKK).

e. PADI dan kecamatan yang dipimpin oleh seorang komandan

f. PADI dan seorang Camat diubah menjadi: Komandemen kecamatan(K.Kt). Disini pimpinan militer dan politik dipegang oleh komandan komandemen kecamatan (kmd.K.Kt). Pimpinan harian dilakukan oleh seorang kepala staf komandemen kecamatan(KSKKT).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kelima wilayah administrasi ini masing-masing berhak untuk mendapatkan 20% dari pendapatan negara. Selain itu PADI dilebur kedalam Tentara Islam Indonesia(TII), Badan Keamanan Negara (BKN) diubah namanya menjadi Polisi Islam Indonesia (POLISI) dan Gestapo serta kesatuan-kesatuan istimewa lainnya digabungkan kedalam masing- masing komandan wilayah.

Didalam memperjuangkan ide tentang negara Islamnya, Kartosoewirjo mengartikan sebuah agama secara politis. Nilai-nilai didalam agama terlihat sangat konkrit karena tafsiran dan terjemahannya sederhana,sungguh sangat luar biasa pada saat perang masih berlangsung dan situasi politik yang tidak menentu, ternyata Kartosoewirjo telah menyusun konsep-konsep yang matang tentang hal-hal yang menyangkut pengaturan pemerintah, tentara, demokrasi dalam lembaga legislatif dan hal-hal lainya seperti Bai'at dan Sumpah prajurit.Struktur kekuasaan Darul Islam terlihat dalam Qanun Asasi,dalam sistem kekuasaanya Darul Islam menggabungkan antara elemen sipil dan militer sekaligus dalam satu komandemen. Kepentingan NII ketika itu juga disesuaikan dengan keadaan politik ketika itu.[91]

Dalam pandangan Khozin pemikiran politik Kartosoewirjo tentang bentuk negara dan pemerintahan sejalan dengan pemikiran modern yang menyatakan bahwa bentuk negara dan sistem pemerintahan Islam tidak harus mengacu pada sistem tertentu. Islam menurut Kartosoewirjo tidak menentukan rezim tertentu dan juga tidak mengharuskan untuk menganut

[91]Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Plokmator Negara Islam Indonesia, S. M. Kartosoewirj*, h. 15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sistem tertentu dalam mengatur dan menata negara,termasuk sistem khilafah,oleh karena itu manusia mempunyai kebebasan untuk menata dan mengatur persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kenegaraan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, kemampuan intelektual yang mereka miliki dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan kebutuhan zaman.[16] Walaupun Kartosoewirjo memandang Islam sebagai agama yang sempurna,namun menurutnya tidak semua persoalan hidup manusia telah diatur secara rinci dan detail dalam Islam.Sehingga dalam menata dan mengatur negara umat Islam diberikan kebebasan untuk melakukan ijtihad dalam menentukan pilihan mereka yang terbaik asalakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan hukum hukum yang telah ditentukan dalam Islam.

Dalam konteks sseperti ini,maka prinsip syariat yang penting harus diikuti dan dihormati menurut Kartosoewirjo adalah prinsip Syura yang dewasa ini disebut dengan demokrasi. Dalam hal demokrasi Kartosoewirjo cenderung menganut demokrasi yang mengakui kedaulatan rakyat karena dalam kedaulatan rakyat ia menjelaskan bahwa hukum dan undang-undang dibuat oleh rakyat,pemerintah dipilih oleh rakyat dan pemerintahannya dilakukan untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pemerintah. Kebijakan-kebijakan ditentukan oleh suara mayoritas rakyat yang diwadahi dalam lembaga majelis Syura (parlemen) ,termasuk penentuan siapa yang berhak menjadi kepala negara.

Namun demikian demokrasi dalam Islam menurutnya tidaklah berarti semua persoalan diserahkan penyelesaiannya pada rakyat, karena

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

permusyawaratan hanya dilakukan pada masalah-masalah yang belum ditentukan hukumnya. Karena pandangan Kartosoewirjo tentang demokrasi,harus pula dipandang dalam konteks negara idealnya. Dimana negara Islamnya merupakan negara yang berdasarkan aturan Islam dengan Al-Qur'an dan sunnah sahih sebagai hukum tertinggi. Penerimaan Kartosoewirjo terhadap Demokrasi Barat, dimana kedaulatan rakyat dengan suara mayoritas suara terbanyak sebagai penentu kebijakan hanyalah penerimaan secara teknis kelembagaan. Walau mengakui Demokrasi Barat dengan kedaulatan rakyatnya,tetap saja hal ini tidak saja terlepas dari hukum-hukum tertingginya yaitu Al-Qur'an dan sunnah, artinya hal itu tetap terikat dan berlandaskan keduanya. Dengan demikian akan sama hasilnya bahwa demokrasi tetap harus berpegang pada hukum-hukum Allah.

Dengan demikian disini akan terlihat menurut pandangannya bahwa suatu negara berlandaskan Islam bukanlah negara Teokrasi yang menetapkan dan menjalankan kekuasaan negara atas namaTuhan. Sebaliknya negara Islam bukanlah negara sekuler yang ditegakan berdasarkan pertimbangan akal semata tanpa mengindahkan hukum- hukum Tuhan. Bentuk negara yang paling relevan dalam ajaran Islam menurut Kartosoewirjo adalah demokrasi,sedangkan mekanisme demokrasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman,pandangan ini memiliki legitimasi dari Al-Qur'an juga ditopang fakta historis perjalanan politik Islam terutama periode Nabi dan Khulafa al-Rasyidin.

Kartosoewirjo menyatakan bahwa Pancasila adalah Jahiliyah bentuk baru, dimana ia telah menjadi berhala yang disembah di Indonesia.Pancasila

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merupakan satu campuran dari berbagai paham, Shintoisme jepang, Animisme Indonesia, *Hokkoitjiu* atau teori kemakmuran asiatimur rayadan Nasionalisme Indonesia jahil yang Kemerah-merahan (Komunisme).[92] Mengenai pancasila Kartosoewirjo cenderung tidak bisa bersikap realistis,dengan tegas menolak Pancasila sebagai sebuah dasar Negara.

Pancasila bagi Kartosoewirjo tidak memiliki akar kedalam sehingga ia tidak mampu berdiri secara layak dalam Istilah "bergantung tak bertali, berdiri tak berakar". Ini disandarkan atas kenyataan sosiologis bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim,suatu hal yang ironis jika kehendak mayoritas diabaikan.Dengan alasan-alasan itulah Kartosoewirjo menolak pancasila dalam bentuk apapun.

Sejalan dengan Kasman Singodimejo, salah seorang wakil dari Masyumi juga menjelaskan tentang beberapa aspek dari ajaran Islam yang menjadi latar belakang mengapa Islam harus diperjuangkan sebagai dasar dan Ideologi Negara Republik Indonesia, diantara penjelasannya adalah pertama,Islam adalah ajaran universal dan *rahmatli al-'alamin* yang berasal dari Allah, tetapi Islam juga sangat menghargai akal intelektual atau kecerdasan. Kedua, Islam mewajibkan demokrasi berdasarkan musyawarah yang menyerukan kebenaran hakiki, tetapi Islam mewajibkan pemimpin rakyat dan pemimpin negara agar bertanggung jawab terhadap rakyat dan terhadap Tuhan. Ketiga, Islam menegakan kemerdekaan lahir dan batin,menolak penjajahan, penindasan dalam bentuk apapun, dan sebagai

[92]Khozin, *Konsep Negara Indonesia menurut S. M. Kartosoewirjo* (Yogyakarta: UIN, 1999), h. 121.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

aktualisasinya Islam meberantas kemelaratan,sebaliknya menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran lahir dan batin atas dasar hidup keberagaman antar golongan dan kelas. Keempat, didalam ketentuan hukumnya,Islam mewajibkan menunaikan kewajiban kolektif dan kewajiban individu, sehingga tidak boleh adanya sikap egoisme. Kelima, Islam memberikan penilaian yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan dengan tidak mengurangi kenyataan, bahwa perbedaan sifat dan bakat antara perempuan dan laki-laki membawa pula pembagian tugas dan lapangan pekerjaan bagi masing-masing jenis kelamin.[93] Kelima poin tersebut merupakan aspek dari ajaran Islam yang melatarbelakangi mengapa Islam harus diperjuangkan dalam Negara.

[93]Ahmad Yani Anshori, *Tafsir negara Islam*, h. 62.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

KONSEP NEGARA TELAAH PEMIKIRAN MUHAMMAD NATSIR DAN S.M KARTOSUWIRYO

A. Analisis Pemikiran Muhammad Natsir

Suatu negara harus mampu menjamin kehidupan masyarakatnya, memiliki pemerintahan dan kedaulatan serta undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat. Dasar dari suatu negara haruslah kuat, agar undang-undang dasar negara indonesia bisa menjamin negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat yang hidup didalamnya, dan ia adalah Islam.

Natsir mengambil Islam sebagai dasar negara dikarenakan ia berpendapat bahwa Islam memiliki ajaran yang lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan baik individu maupun masyarakat. Menurutnya , Islam memiliki ajaran-ajaran tentang ketatanegaraan dan sosial masyarakat yang lengkap dan sempurna, bukan hanya bagi umat Islam namun juga bagi umat Islam namun juga bagi agama lain karena Islam bersifat universal "*rahmatan lil-alamin"*.

Syarat-syarat dan kedudukan negara dalam pandangan Natsir masih memiliki persamaan dengan tokoh-tokoh Barat atau tokoh-tokoh sekuler. Perbedaannya adalah tentang pandangan mengenai kedudukan islam dalam suatu negara, dalam hal inilah yang kemudian menjadi perdebatan sampai saat ini.

Bagi Natsir, islam memiliki peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, bukan hanya untuk orang-orang islam. Peraturan-peraturan hukum tersebut akan berjalan dengan adanya negara karena negara sebagai alat untuk berjalannya hukum-hukum tersebut secara tertib. Sehingga

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam hal ini Natsir memandang bahwa islam dan negara bukanlah suatu hal yang terpisahkan.

Menurut Natsir, dalam islam tidak akan ditemukan peraturan-peraturan detail yang bersifat teknis, yang ada adalah patokan-patokan atau batasan-batasan dalam peraturan tersebut, menurut Natsir bersifat abadi dan tidak dapat diubah karena batasan atau patokan tersebut.

Negara dalam pandangan Natsir hanya sebagai alat untuk memberlakukan syariat-syariat islam. Negara berdiri dengan atau tanpa Islam. Sehingga tidak perlu ada perintah yang tegas untuk mendirikan negara, yang dibutukan negara adalah patokan-patokan dalam mendirikan negara dan hal itu dalam pandangan Natsir sudah di praktekkan oleh Rasulullah.

Dalam pemilihan kepala negara, Natsir (1973) tidak terpaku pada keharusan memakai nama khalifah dan harus keturunan Quraisy. Bagi Natsir gelar apapun boleh digunakan seperti khalifah, amirul mukminin, presiden dan lain-lain. Kriteria untuk menjadi pemimpin menurut Natsir adalah dengan dilihat dari agamanya, sifat, tabiat, akhlak, dan kecakapan dalam memangku jabatan, bukan pada bangsa dan keturunannya.

Adapun bentuk negara yang ada dalam pemikiran Natsir adalah bebas asalkan syariat-syariat Islam itu ditegakkan namun, penelitian ini melihat Natsir lebih condong ke bentuk negara kesatuan. Bentuk negara kesatuan yang sangat diinginkan oleh Natsir, hal ini didukung oleh tindakan dan ucapan-ucapan Natsir sendiri.

Tindakan yang nyata telah dilakukan oleh Natsir dan tokoh-tokoh lain dalam menjadikan Indonesia menjadi negara kesatuan yang sebelumnya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berbenuk negara federal. Bentuk ketidaksatuan ini menurut pandangan Natsir bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena dalam Islam mengajarkan untuk bersatu. Natsir mengecam bentk negara federal yang dapat memeahbelah Indonesia, oleh karena itu ia melobi tokoh-tokoh politik diseluruh Indonesia untuk bersatu. Dalam upayanya menjadikan Indonesia menjadi negara kesatuan, Natsir mengeluarkan sebuah mosi yang dikenal dengan nama "mosi integral" di parlemen RIS (Republik Indonesia Serikat). Dengan mosi inilah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

Kecenderungan Natsir dalam memilih bentuk negara kesatuan disebabkan oleh beberapa hal seperti niat jahat Belanda untuk kembali memecah Republik Indonesia dengan membentuk negara-negara boneka yang tergabung dalam Republik Indonesia Serikat sehingga menurut Natsir niat jahat Belanda tersebut harus dilawan dengan persatuan. Dalam bentuk negara kesatuan diinginkan Natsir karena Islam mengajarkan nilai-nilai perseatuan dan toleransi

Menurut Natsir, kesalahpahaman terhadap Negara Islam, Negara yang menyatukan agama dan politik, pada dasarnya pada kekeliruan memahami gambaran pemerintahan Islam.

Natsir berkata, bahwa bila ingin memahami Agama dan Negara dalam Islam secara jernih, maka hendaknya menghapuskan gambaran keliru tentang Negara Islam. Natsir menegaskan Negara bukanlah tujuan akhir Islam, melainkan hanya alat merealisasikan aturan aturan Islam yang terdapa di dalam Al Qur'an dan Sunnah. Semua aturan aturan Islam itu. Natsir sebutkan diantaranya: kewajiban belajar, kewajiban zakat dan pemberantasan perzinaan dan lain lain,tidak ada artinya manakala tidak ada Negara.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Analisis Pemikiran S.M Kartosuwiryo

Kartosuwiryo telah merealisasikan gambarannya tentang sebuah Negara Islam, ketika dia pada bulan Mei 1948 membentuk Dewan Imamah (Kabinet) yang dia pimpin sebagai imam dan dengan secara formal telah mendirikan Negara Islam. Undang-undang Dasar Negara Islam,yaitu kanun Azasi, konsepnya sudah selesai disusun pada bulan agustus 1948. Kanun azazi ini diawali oleh sebuah penjelasan singkat yang terdiri dari 10 pokok. Antara lain disebutkan, bahwa Negara Islam Indonesia tumbuh dimasa perang,ditengah-tengah revolusi Nasional dan selama perang suci berjalan terus. Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah hukum Islam dimasa perang. Perjuangan kemerdekaan dianggap sudah kandas.

Menurut pasal 1 konstitusi Negara Islam Indonesia, Negara yang diproklamirkan oleh Kartosoewirjo adalah sebuah Negara Republik (*Jumhuriyah*). Dalam Republik ini menjamin berlakunya syariat Islam dan akan member keleluasaan bagi pemeluk agama lain untuk melakukan ibadahnya. Dasar hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah hukum Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Instansi tertinggi adalah Majelis Syuro,tetapi dalam keadaan genting hak tersebut dapat dialihkan kepada Imam atau Dewan Imamah. Berdasarkan konstitusi ini, semua kekuasaan terpusat ditangan Imam yang harus seorang Indonesia asli dan beragama Islam,sesuai dengan itu semua kedudukan tinggi lainnya hanya boleh diduduki oleh orang Islam

Didalam memperjuangkan ide tentang negara Islamnya, Kartosoewirjo mengartikan sebuah agama secara politis. Nilai-nilai didalam agama terlihat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sangat konkrit karena tafsiran dan terjemahannya sederhana, sungguh sangat luar biasa pada saat perang masih berlangsung dan situasi politik yang tidak menentu,ternyata Kartosoewirjo telah menyusun konsep-konsep yang matang tentang hal-hal yang menyangkut pengaturan pemerintah,tentara,demokrasi dalam lembaga legislatif dan hal-hal lainya seperti Bai'at dan Sumpah prajurit.Struktur kekuasaan Darul Islam terlihat dalam Qanun Asasi,dalam sistem kukuasaanya Darul Islam menggabungkan antara elemen sipil dan militer sekaligus dalam satu komandemen. Kepentingan NII ketika itu juga disesuaikan dengan keadaan politik ketika itu.

Dalam pandangan Khozin pemikiran politik Kartosuwiryo tentang bentuk negara dan pemerintahan sejalan dengan pemikiran modern yang menyatakan bahwa bentuk negara dan sstem pemerintahan Islam tidak harus mengacu pada sistem tertentu. Islam menurut Kartosuwiryo tidak menentukan rezim tertentu dan juga tidak mengharuskan untuk menganut sistem tertentu dalam mengatur dan menata negara, termasuk sistem khilafah, oleh karena itu manusia mempunyai kebebasan ntuk menata dan mengatur persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kenegaraan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, kemampuan intelektual yang mereka miliki dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan kebutuhan zaman.

Walaupun kartosuwiryo memandang Islam sebagai agama yang sempurna, namun menurutnya tidak semua persoalan hidup manusia telah diatur secara rinci dan detail dalam Islam.

Dalam konteks seperti ini, maka prinsip syariat yang peting harus diikuti dan hormati menurut Kartosuwiryo adalah prnsip Syurah yang dewasa ini disebut

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan demokrasi. Dalam hal demokrasi Kartosuwiryo cenderung menganut demokrasi yang mengakui kedaulatan rakyat karena dibuat oleh rakyat, pemerintah dipilh oleh rakyat dan pemerintahannya dilakukan untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pemerintah. Kebijakan-kebijakan ditentukan oleh suara maoritas rakyat yang diwadahi dalam lembaga majelis Syurah (parlemen), termsuk penentuan siapa yang berhak menjadi kepala negara.

Kartosoewiryo menyatakan bahwa pancasila Jahiliyah bentuk baru, dimana ia telah menjadi berhala yang disembah di Indonesia, pancasila merupakan satu campuran dari berbagai paham Shintoisme Jepang, Animisme Indonesia, *Hokkoitjiu* atau teori kemakmuran Asia Timur Raya dan Nasionalisme Indonesia jahil yang kemerah-merahan (Komunisme).[94]

Pancasila bagi Kartosuwiryo tidak memilki akar kedalam sehingga ia tidak mampu berdiri secara layak dalam istilah "berganung tak bertali, berdiri tak berakar". Ini disandarkan atas kenyataan sosiologis bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, suatu hal yang ironis jika kehendak mayoritas diabaikan. Dengan alasan-alasan itulah Kartosuwiryo menolak pancasila dalam bentuk apapun.

C. Perbandingan Pemikiran Muhammad Natsir dan S.M Kartosurwiryo

Perjuangan dalam menegakkan Islam dilakukan Natsir konstitusional, berbeda dengan Kartosuwiryo yang melakukan gerakan separatis untuk mendirikan negara Islam Indonesia (NII). Hal ini terlihat dari tindakan Natsir ketika menjadi perdana menteri dalam membujuk Kartosuwiryo untuk

[94]Khozin, *Konsep Negara Menurut Kartosoewirjo* (Yogyakarta: Skripsi,1999), h.121.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menghentikan pemberontakan dan mengajaknya untuk memperjuangkan Islam secara konstitusional.

Jika dilihat dari pemikiran baik Muhammad Natsir maupun Kartosoewirjo, keduanya merupakan tokoh yang menaruh perhatian terhadap kemajuan umat Islam diIndonesia. Mereka sama-sama menginginkan untuk menjadikan Islam sebagai dasar Negara Indonesia.Namun dalam mewujudkan cita-cita tersebut keduanya memilih jalan yang berbeda, hal itu disesuaikan dengan hasil pengembaraan keduanya ketika memperdalam pengetahuan Islam.

Bagi Natsir negara adalah alat bagi umat Islam untuk merealisasikan hukum-hukum Ilahi demi keselamatan dan kesentosaan manusia. Meski demikian bagi M. Natsir Islam tidaklah mengatur semua hal yang selalu berkembang dan berubah sesuai zaman.Untuk itu, Muhammad Natsir setuju dengan menggunakan ijtihad untuk hal-hal yang belum ada ketetapannya dalam Islam.Muhammad natsir lebih bersipat terbuka terhadap pemahaman asing terkait dengan sistem kenegaraan. Namun, tentu saja, peraturan yang diikuti tersebut haruslah didasarkan atas ajaran-ajaran agama. Dengan kata lain, bahwa aturan-aturan tersebut haruslah disaring, bukan hanya sekedar menerima dan menjiplak.

Sikap Muhammad Natsir tersebut mencerminkan dirinya sebagai seorang yang terbuka terhadap perbedaan. Berbeda dengan Muhammad Natsir, Kartosoewirjo merupakan penganut paham Islam tradisional, dalam artian masih menggunakan paham-paham Islam yang berlaku sudah sejak lama, namun ia berjuang untuk mengembalikan kebiasaan masyarakat sesuai dengan ajaran dalam Agama Islam yang sesungguhnya. Apa yang menjadi keputusan Kartosoewirjo tersebut sesuai dengan paradigma formalistik, yakni paradigma

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang mecoba menempatkan Islam sebagai suatu agama yang serba lengkap, dalam artian bahwa Islam tidak hanya sebatas agama, melainkan juga didalamnya mengatur ketatanegaraan dan politik. Dan sistem ketatanegaraan yang harus dijalankan adalah sistem ketatanegaraan seperti yang dijalankan oleh Rasulullah.

Kartosoewirjo sangat menatang sistem kenegaraan dan pancasila yang diterapkan pemeritahan Soekarno padasaat itu. Pemerintah Soekarno dianggap kafir karena tidak menjalankan syariat Islam,dianggap Jahiliah dan harus diperangi. Kartosoewirjo menganggap situasi Indonesia ketika itu sama dengan masa penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Sikap Kartosoewirjo ini berbeda dengan Muhammad Natsir yang lebih cenderung bersikap lunak dan meskipun ia mengkritik sistem pemerintahan Soekarno namun tidak secara extrim menggapnya kafir seperti anngapan Kartosoewirjo.

Muhammad Natsir adalah sosok yang lebih condong mewujudkan gagasannya tentang negara Islam melalui jalan legal konstitusional. Beliau lebih memilih cara yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) yang tengah berlaku. Hal ini tentunya memudahkan beliau dalam menyampaikan pemikirannya dan menghindari pertentangan-pertentangan yang serius dengan berbagai komponen bangsa lainnya.Walaupun sistem politik yang sedang dijalankan tidak bersifat aspiratif dengan pemikirannya, Muhammad Natsir lebih memilih masuk kedalam sistem politik tersebut dan merubahnya dari dalam.

Muhammad Natsir tidak menyetujui bentuk perjuangan yang dilakukan tokoh Islam lainnya yang cenderung menggunakan kekerasandan benturan,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

seperti Kartosuwiryo dengan NII (Negara Islam Indonesia)-nya dan Daud Beureueh dengan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia)-nya. Walaupun sama-sama berkehendak untuk memajukan Islam ke dalam kehidupan perpolitikkan, namun Muhammad Natsir tidak setuju terhadap bentuk perjuangan yang menggunakan senjata yang dilakukan tokoh-tokoh tersebut karena akan meminta banyak korban anak negeri. Walaupun harus terjadi sebuah revolusi dalam negara, namun bentuk revolusi yang diinginkan beliau haruslah revolusi tanpa darah.

Tentang bentuk negara dan pemerintahan Kartosoewirjo dan M. Natsir cenderung memiliki pandangan yang sama. Mereka sejalan dengan pemikiran modern yang menyatakan bahwa bentuk negara dan sistem pemerintahan Islam tidakharus mengacu pada sistem tertentu. Islam menurut Kartosoewirjo tidak menentukan rezim tertentu dan juga tidak mengharuskan untuk menganut sistem tertentu dalam mengatur dan menata negara, termasuk system khilafah, oleh karena itu manusia mempunyai kebebasan untuk menatadan mengatur persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kenegaraan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, kemampuan intelektual yangmereka miliki dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan kebutuhan zaman.[95] Walaupun kedua tokoh ini memandang Islam sebagai agama yang sempurna, namun menurutnya tidak semua persoalan hidup manusia telahdiatur secara rinci dan detail dalam Islam.Sehingga dalam menata danm engatur negara umat Islam diberikan kebebasan untuk melakukan ijtihad dalam menentukan pilihan merekayang

[95]Khozin, *Konsep Negara Menurut Kartosoewirjo* (Yogyakarta: Skripsi,1999), h.117.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terbaik asalakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan hokum-hukum yang telah ditentukan dalam Islam.

Dalam konteks seperti ini, maka prinsip syariat yang penting harus diikuti dan dihormati menurut Kartosoewirjo dan M.Natsir adalah prinsip Syura yang dewasa ini disebut dengan demokrasi.Bahkan menurut M.Natsir bahwa prinsip-prinsip islam tentang *syura* (musyawarah) lebih dekata dengan rumusan demokrasi modern. Natsir dengan demikian dapat menerima eksitensi parlemen sebagai refresentasi pelaksnaan musywarah tersebut.[96]seperti pandangan M.Natsir, Kartosoewirjo juga cenderung menganut demokrasi yang mengakui kedaulatan rakyat karenadalam kedaulatan rakyat ia menjelaskan bahwa hukum dan undang-undangdi buat oleh rakyat, pemerintah di pilih oleh rakyat dan pemerintahannya di lakukan untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pemerintah.Kebijakan-kebijakan ditentukan oleh suara mayoritas rakyat yang diwadahi dalam lembaga majelis Syura(parlemen), termasuk penentuan siapa yang berhak menjadi kepala negara.

Namun demikian demokrasi dalam Islam menurutnya tidaklah berarti semua persoalan diserahkan penyelesaiannya pada rakyat, karena permusyawaratan hanya dilakukan pada masalah-masalah yang belum ditentukan hukumnya.Karena pandangan Kartosoewirjo tentangdemokrasi, harus pula dipandang dalam konteks negara idealnya. Dimana negara Islamnya merupakan negara yang berdasarkan aturan Islam denganAl-Qur'an dan sunnah sahih sebagai hukum tertinggi. Penerimaan kartosoewirjo terhadap Demokrasi Barat,

[96]Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*,.h. 223.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dimana kedaulatan rakyat dengan suara mayoritas suara terbanyak sebagai penetu kebijakan hanyalah penerimaan secara teknis kelembagaan.

Walaupun mereka mengakui Demokrasi Barat dengan kedaulatan rakyatnya, tetap saja hal ini tidak saja terlepas darihukum-hukum tertingginya yaitu Al-Qur'an dan sunnah, artinya halite tetap terikat dan berlandaskan keduanya. Dengan demikian akan sama hasilnya bahwa demokrasi tetap harus berpegang pada hukum-hukum Allah. Muhammad Natsir menolak semangat demokrasi modern yang berlatar belakang kultur sekuler barat, Natsir memandang bahwa pengambilan keputusan dalam *syura* harus sesusuai dengan prinsip dan etika agama. [97] M. Natsir (Ketua Komisi Republik Indonesia) diberikan tugas untuk menyelesaikan masalah DI/TII dengan cara menghubungi Kartosuwiryo untuk kembali ke republik Indonesia. Namun ia menjawab pertanyaan Natsir dengan "terlambat" artinya Proklamasi NII tidak bisa dicabut kembali.

[97]Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*,.h. 223

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang menjadi fokus dalam skripsi ini, maka dapat dirumuskan tiga kesimpulan sebagi berikut:

1. Lahirnya pemikiran Natsir mengenai negara tentunya tidak muncul secaratiba-tiba. Pemikiran tersebut lahir dari suatu proses berpikir yang panjang yang dipengaruhi oleh banyak hal. Penelitian ini melihat, beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran Natsir mengenai negara yaitu pengaruh lingkungan masa kecil Natsir, (kondisional dansosio-kultural) di Minangkabau, pengaruh tokoh-tokoh nasional (Ahmad Hassan, H.Agus Salim, Syeikh Ahmad Syurkati dan H.O.S Tjokroaminoto) secara langsung, pengaruh dari tokoh internasional secara tidak lansung melalui bacaan (Hassan Al-Banna,Amir Syakib Arselan, Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh),pengaruh organisasi dan partai politik tempat Natsir bernaung (Jong Islam ietenBond (JIB), Persatuan Islam (Persis), dan partai politik Masyumi), serta pengaruh dari kondisi perpolitikan saat itu. tentang konsep dasar Negara, M. Natsir menjadi pembela utama dalam paham penyatuan agama dan negara. Bagi Natsir, Islam tidak hanya terdiri dari praktik-praktik ibadah, melainkan juga prinsip-prinsip umum yang relevan untuk mengatur hubungan antara individu dan masyarakat. Selanjutnya pandangan tentang eksistensi negara bagi Natsir negara adalah alat bagi umat Islam untuk merealisasikan hukum-hukum Ilahi demi keselamatan dan kesentosaan manusia. Seperangkat hukum-hukum saja,bagaimanapun kelebihan yang di

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mililikinya,tidak akan mampu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahterah.

2. Kartosoewirjo merupakan salah satu tokoh yang menginginkan berdirinya negara Islam Indonesia menurutnya negara Islam merupakan negara yang berdasarkan aturan Islam dengan Al-Qur'an dan sunnah sahih sebagai hukum tertinggi. Islam menurut Kartosoewirjo tidak menentukan rezim tertentu dan juga tidak mengharuskan untuk menganut sistem tertentu dalam mengatur dan menata negara, termasuk sistem khilafah,oleh karena itu manusia mempunyai kebebasan untuk menata dan mengatur persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kenegaraan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, kemampuan intelektual yang mereka miliki dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan kebutuhan zaman. Oleh karena itu menurut Kartosoewirjo bentuk negara yang paling relevan dalam ajaran Islam menurut adalah demokrasi, sedangkan mekanisme demokrasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, pandangan ini memiliki legitimasi dari Al-Qur'an dan sunnah juga di topang fakta historis perjalanan politik Islam terutama periode Nabi dan Khulafa al-Rasyidin.
3. Muhammad Natsir dan Kartosoewirjo, merupakan tokoh yang menaruh perhatian terhadap kemajuan umat Islam di Indonesia. Mereka sama-sama menginginkan untuk menjadikan Islam sebagai dasar Negara Indonesia.Muhammad natsir lebih bersipat terbuka terhadap pemahaman asing terkait dengan system kenegaraan.Namun, tentu saja, peraturan yang diikuti tersebut haruslah didasarkan atas ajaran-ajaran agama. Dengan kata lain, bahwa aturan-aturan tersebut haruslah disaring, bukan hanya sekedar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menerima dan menjiplak. Sikap Muhammad Natsir tersebut mencerminkan dirinya sebagai seorang yang terbuka terhadap perbedaan.Berbeda dengan Muhammad Natsir, Kartosoewirjo merupakan penganut paham Islam tradisional. Kartosoewirjo sangat menatang system kenegaraan dan pancasila yang diterapkan pemeritahan soekarno padasaat itu. Pemerintah Soekarno dianggap kafir karena tidak menjalankan Syariat Islam,dianggap Jahiliah dan harus diperangi. Sikap seperti ini dikritik oleh Muhammad natsir karena menurutnya bentuk perjuangan yang menggunakan senjata tersebut hanya akan merugikan bangsa Indonesia karena meminta banyak korban anak negeri.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis ajukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian skripsi yangberjudul Konsep Negara (sebuah telaah pandangan Muhammad Natsir dan S.M. Kartosuwiryo) ini,penulis berharap penelitian ini menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi peminat tentang konsep Negara.
2. Bagi mahasiswa Sejarah Peradaban Islam untuk memperluas kajian mengenai ini mengingat banyak hal yang belum terincikan dalam konsep Negara.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

_____. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam.* Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Al-Chaidar. 1999. *Pemikiran Politik Plokmator Negara Islam Indonesia, S. M. Kartosoewirjo*. Jakarta: Darul Fallah.

Al-Mawardi, Imam. 2000. *'Al-Ahkaamus-Sulthaniyyah wal-wilaayatud-Diniyyah', Terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam.* Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Mawdudi, Abu al-'Ala. *"Teori Politik Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*. Jakarta: CV Rajawali.

Al-Qur'an dan Terjermahnya. 2011. Kementerian Agama RI. Diponegoro: CV Penerbit Nurjaya.

Andriyan, Doddy Nur. 2016. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*. Yogyakarta: Deepublish.

Anshori, Ahmad Yani.2008. *Tafsir Negara Islam*. Yogyakarta: Siyasat Press.

Awwas, Irfan S. 2008. *Triologi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia: Menguak Perjuangan Umat Islam dan Penghianatan Kaum Nasionalis-Sekuler*. Yogyakarta: Uswah.

Bakry, Hasbullah. 1988. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Bashari, Yanto & Retno S. 2005. *Sejarah Tokoh Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa.

Cahyadi, T. Noor.2001. *Relasi Islam dan Negara (Studi atas pemikiran kenegaraan M. Natsir dan S.M Kartosoewirjo.* Yogyakarta: Yayasan INDONESIATERA.

Dengel,Holk H. 1995. *Darul Islam dan Kartosoewirjo.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dijk, Van. 1995.*Darul Islam Sebuah Pemberontak*. Jakarta: Pustaka Umum.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D.Z., Abdul Mun'im. 2000. *Islam di Tengah Arus Transisi* Jakarta: Kompas.

Effendy,Bahtiar.1998.*IslamdanNegara(TransformasiPemikirandanPraktikPolitik IslamdiIndonesia).* Jakarta:Paramadina.

Esposito, John L. 1990. *Islam and Politics, terj. H. M. Josoef Sou'yb, "Islam dan Politik"*. Jakarta: PT. Bulan Bintang

Fathoni, Miftah Ahmad. 2001. *Pengantar Studi Islam. Pendekatan Islam dalam Memahami Agama)*. Semarang: Gunungjati Semarang.

Ghofur, Abdul. 2002. *Demokratis dan Prospek Hukum Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gunawan, Hendra. 2000.*M. Natsir dan Darul Islam*. Aceh: Media Da'wah.

Hamka, Buya. 2001. *Natsir: Pahlawan Nasional dalamMembincangkan Tokoh Bangsa*. Bandung: Mizan.

Iqbal, Muhammad. 1962. *The Reconstruction Of Religious Thought In Islam*. Lahore: Muhammad Asraf.

Iqbal, Muhammad. 2010. *Pemikran Politik Islam*. Jakarta: Kencana.

Ismail, Faisal.1999. *Ideologi: Hegemoni dan Otoritas Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Jameelah, M. 1982. *Islam & Modernisme (Kritik Berbagai Sekularisasi Dunia Islam).* Surabaya: Yayasan Kampusina.

Karim, M. Rusli. 1999. *Negara dan Peminggiran Islam Politik.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kartosuwiryo. 1940. *Daftar Usaha Hijrah*. Malangbong: Pustaka Darul Islam.

Kartosuwiryo.*Sikap Hijrah PSII* (Malambong: 10 Sepetember 1936), dan telah disahkan oleh Presiden: Abikoesno Tjokrosoejoso, Sekertaris: Aroedji Kartawinata.

Kencana, Inu. 2010. *Ilmu Politik.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Khozin. 1999. *Konsep Negara Indonesia menurut S. M.Kartosoewirjo*. Yogyakarta: UIN.

Kusnardi dan Bintan R. Saragih. 2000. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Leirissa. 1992. *Menelusuri Jalur Linggarjati*. Jakarta: Grafiti.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Luth, Thohir. 1999. *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani Press.

M.C. Ricklefs. 2005. *Sejarah Indonesia Modern.* Yogyakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Madjid, M. Dien dan Johan Wahyudhi. 2014. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta; Prenada Media Group.

Mahendra, Ihza, & Yusril. 1994. *Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Muhammad Natsir*. Islamika, No.3 Januari-Maret.

Maman Kh, U. 2006. *Metodologi Penelitian Agama: Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 1996. *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Pencaturan Konstituate*. Jakarta: LP3ES

Mohammad, Herry, dkk. 2006. *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh abad 20* Jakarta: Gema Insani press.

Muh. Yamin. *Naskah persiapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta konstitusi RIS dan UUD Sementara RI*.

Mulkhan, Abdul Munir. 1989. *Perubahan Perilaku Politik Dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987 dalam Perspektif Sosiologis*. Jakarta: Rajawali.

Nasiwan. 2012. *Teori Teori Politik.* Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Nasution, Harun. 1996. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Nasution, S. 2007. *Metode Research: penelitian ilmiah.*Jakarta: Bumi Aksara.

Nata, Abudin. 1999. *Tokoh-Tokoh Pembaruhan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.

Natsir, M. 1973. *Capita Selekta.* Jakarta: Bulan Bintang.

Natsir, M. 2000. *Islam Sebagai Dasar Negara.*. Jakarta: Dewan Dakwah.

Natsir, Mohammad. 2001. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Natsir, Mohammad. 2004. *Islam Sebagai Dasar Negara*. Bandung: Sega Arsy.

Noer, Deliar. 1996. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Puar, A. 1978.*Mohammad Natsir 70 Tahun Kenang-Kenangan Kehidupan & Perjuangan.* Jakarta: Pustaka Antara.

Pulungan, J. Suyuthi. 2002. *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Raziq, Ali Abdul. 2000. *Al-Islam wa Usul al-Ahkam, Mesir: 1925, dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan.*Yogyakarta: Jendela.

Rosyada, Dede. 2000. *Pendidikan Kewargaan (Civiv Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusian dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Rosyidi, Ajib. 1990. *M. Natsir Sebuah Biografi*. Jakarta: Girimukti Pusaka.

Salam, Solichin. 1990. *Wajah Nasional*. Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam.

Santoso, (ed). 2004. *Mohammad Natsir Islam sebagai Dasar Negara*. Bandung: Sega Arsy.

Satriawan, M. Iwan & Sitti Khoiriah. 2016. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Singarimbun dan Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Surakarta.

Situmorang, Jubair. 2014. *Model Pemikiran dan Penelitian Politik* Islam. Bandung: Pustaka Setia.

Sirajuddin. 2007. *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soedjadi. 2000. *Analisis Manajemen Modern*. Jakarta: Gunung Agung.

Soehino. 2005. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Sudarminta, J. 2002. *Epistemologi Dasa*r. Yogyakarta: KANISUS.

Suhelmi,Ahmad.2012. *PolemikNegaraIslam (SoekarnoVersus Natsir).* Jakarta: UI Press.

Sukardja, Amad. 2014. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsudin, M. Din. 1993. *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Islam*. Bandung: Pustaka Hidayah.

_____. 1999. *'Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam' dalam Andito (Abu Zahra) (ed), Politik Demi Tuhan: Naionalisme Religius di Indonesia*. Bandung: Pustaka

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

_____. 2000. *Etika dalam Membangun Masyarakat Madani.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Tempo. 2011.*Natsir: Politik Santun Diantara Dua Rezim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Thaha, A. 1996. *Islam & Negara dalam politik Orde Baru*. Bandung: Gema Insani Press.

Tim Penyusun Phoenix. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Media Pustaka Phoenix.

Ubaedilah, A. & Abdul Rozak. 2012. *Pendidikan Kewarganegaran, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.

UUD 1945 dan Amandemennya. 2004. Bandung: Focus Media Yusuf, Ali Anwar. 2003. *Studi Agama Islam*. Yogyakarta: Pustaka Setia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE